

**PEMENUHAN HAK ANAK SEBAGAI BURUH BANGUNAN  
(STUDI KASUS DI DESA SALU INDUK)**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi syarat guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas Islam Negeri Palopo*



**Oleh**

**ASQARI NARPAN**

2103030089

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO  
2025**

**PEMENUHAN HAK ANAK SEBAGAI BURUH BANGUNAN  
(Studi Kasus di Desa Salu Induk)**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi syarat guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas Islam Negeri Palopo*



**Oleh**

**ASQARI NARPAN**  
2103030089

**PEMBIMBING :**

- 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI**
- 2. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO  
2025**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aqari Narpan

NIM : 2103030089

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Pemenuhan Hak Anak Sebagai Buruh Bangunan

(Studi Kasus Di Desa Salu Induk)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai atau saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 15 Februari 2026









Asqari Narpan  
Nim 2103030089

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Pemenuhan hak Anak Sebagai Buruh Bangunan (Studi Kasus di Desa Salu Induk) yang ditulis oleh Asqari Narpan Nomor Induk Mahasiswa (2103030089), Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan Jum'at, 29 Januari 2026 bertepatan dengan 11 Sya'ban 1447 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 15 Februari 2026

### TIM PENGUJI

1. Dr. Helmi Kamal, M.H.I.	Ketua Sidang	(  )
2. Dr. Fasiha, S.El., M.El.	Sekretaris Sidang	(  )
3. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.	Penguji I	(  )
4. Agustan, S.Pd., M.Pd.	Penguji II	(  )
5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.	Pembimbing I	(  )
6. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.	Pembimbing II	(  )

Mengetahui:

a.n Rektor UIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah

  
**Dr. Helmi Kamal, M.H.I.**  
NIP. 197603071997032001

Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

  
**Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.**  
NIP. 199204162018012003

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَكَوْصِلَةُ لِقَائِهِ وَكَوْصِلَةُ لِقَائِهِ وَكَوْصِلَةُ لِقَائِهِ  
نَ، (أَمَا بَعْدُ)

Puji Syukur atas kehadiran Allah Swt, berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis masih diberi nikmat iman dan nikmat kesehatan dalam menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Pemenuhan Hak Anak Sebagai Buruh Bangunan (Studi Kasus di Desa Salu Induk)”**. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari aspek metodologisnya maupun pembahasan substansi permasalahannya.

Shalawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad Saw, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut – pengikutnya yang telah memperjuangkan dan menyebarkan ajaran Islam sehingga membawa perkembangan ilmu pengetahuan yang dirasakan hingga saat ini. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo, Penyusunan skripsi ini diselesaikan dengan baik berkat doa, bimbingan, serta dorongan dari banyak pihak walaupun skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua peneliti, Ayahanda Narpan dan Ibu tercinta Muhlistiawati. Dengan penuh ketulusan dan keikhlasan hati menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor UIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag. Beserta Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Takdir, S.H., M.H. Universitas Islam Negeri Palopo.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Palopo, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag. Beserta Bapak\ibu Wakil Dekan I Bidang Akademik, Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Muh. Akbar, S.H., M.H. Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. dan Muhammad Fachrurrazy, S.E.I., M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah beserta Staf yang telah mengarahkan dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi.
4. Pembimbing I, Dr Mustaming, S.Ag., M.HI dan Pembimbing II, Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian penelitian ini.
5. Penguji I, Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. dan Penguji II, Agustan, S.Pd., M.Pd yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan penelitian ini.
6. Seluruh Dosen Staf pegawai Fakultas syariah dan Hukum UIN Palopo yang telah mendidik peneliti selama berada di UIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan penelitian ini.

7. Kedua orang tuaku Narpan dan Muhlistiawati terimah kasih atas segala tetesan keringat perjuangan, waktu dan pengorbanan yang tak terhingga yang di berikan kepada penulis dan slalu mendukung mensupport mendokan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini
8. Kepada saudara saya Cynthia, Afghani dan Muh.Ibnu Abduh yang menjadi teman bertukar pikiran mensupport,dan selalu memberikan semangat, mendorong memberikan inspirasi sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat saya, Taufiq, Syam, Adrian,W Aldiansyari, Wahyu, Ghani Anugrah, Rian fahri ilham, Irlan, dan Ari. Yang selalu membantu dan memberikan dukungan, masukan dan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini serta rekan KKN kelompok 52.
10. Teman–teman Seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2021 terkhusus HES C.
11. Semoga Allah Swt membalas segala kebaikan dan keikhlasan kepada para pihak yang telah memberikan dukungan yang tulus sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini. Peneliti mengharapkan penelitian ini bermanfaat, khususnya bagi peneliti sendiri.

Palopo,      Oktober 2025  
Penulis

Asqari Narpan

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Berikut ini adalah Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1967 – Nomor: 0543 B/U/1997 tentang Transliterasi Arab-Latin yang peneliti gunakan dalam penelitian skripsi ini.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin yang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ڍ	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Ga	G	ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Waw	W	We
ه	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, maka transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أُو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

عَلِيمًا : 'aleeman

أَوْلًا : awlaa

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya'</i>	Ā	a dan garis di atas
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya'</i>	Ī	i dan garis di atas
اُ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

تَعْمَلُونَ : *ta'malūna*

يَقُولُ : *yaqūlu*

وَقَفَ : *waqafā*

قُلُوبِكُمْ : *qulūbukum*

#### 4. *Tā' marbūtah*

Transliterasinya untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu: *tā'* *marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

Contoh:

روضۃ الأطفال : *raudah al-at fal*

والحكمة : *wal-hikmah*

عَنِ السَّاعَةِ : *'anis-sā'ah*

#### 5. *Syaddah (tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

أُمَّهُنَّكُمْ	: <i>ummahātikum</i>
وَالَّذِينَ	: <i>wallażīna</i>
أَشْحَةَ	: <i>asyihḥatan</i>
أَنَّهُمْ	: <i>annahum</i>
أَمْتَعَنَّ	: <i>umatti'kunna</i>

Jika huruf ي ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf ( كى ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* menjadi i.

Contoh:

عَلِي	: 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)
عَرَبِي	: 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

## 7. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الْخَوْفِ	: <i>al-khaufu</i>
الْكَافِرِينَ	: <i>al-kāfirīna</i>
الْمُنْفِقِينَ	: <i>al-munāfiqīn</i>
الْمُهَاجِرِينَ	: <i>al-muhājirīn</i>

## 8. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi huruf hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila huruf hamzah terletak diawal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

بَعْضُهُمْ	: <i>ba'duhum</i>
فَارِجُوا	: <i>farji'ū</i>
بِعَوْرَةٍ	: <i>bi'aurah</i>
مَسْنُو	: <i>mas`ulā</i>

#### 9. Penelitian kata arab yang lazim digunakan dalam bahasa indonesia

Kata, istilah, atau kalimat bahasa Arab transliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum baku dalam bahasa Indonesia. Kata-kata, istilah atau kalimat yang sudah umum dan menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau biasa digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut metode transliterasi di atas. Misalnya, kata-kata Alqur'an (dari Alqur'an), Alhamdulillah, dan Munaqasyah. Namun, jika kata-kata ini merupakan bagian dari rangkaian teks Arab, mereka harus ditransliterasikan secara keseluruhan.

Contoh:

*Syarh al-Arba`in al-Nawawi*  
*Risalah fi Ri`ayah al-Maslahah*

#### 10. Laftz aljalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دين الله *dinullah* بالله *bilah*

Adapun *ta` marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هم في رحمة الله *hum fi rahmatillah*

#### 11. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem penelitian bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), namun dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut tunduk pada ketentuan mengenai penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf pertama nama pribadi (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama di awal kalimat. Jika nama pribadi didahului dengan kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap merupakan huruf awal nama pribadi, bukan huruf awal artikel. Jika terletak di awal kalimat, maka huruf A artikel tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal judul rujukan yang didahului dengan kata sandang al-, baik bila ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Contoh:

*Wa ma muhammadun illa rasul*

*Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallaz/I unzila fih Alqur'an*

*Syahru Ramadan al-lazi unzila fih Alqur'an*

Nasir al-din al-tusi

Abu nasr al-farabi

Al-gazali

Al-Munqiz min Al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu).  
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subhanahu wa ta'ala</i>
saw.	= <i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	= <i>alaihi al-salam</i>
Q.S	= Qur'an, Surah
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS.../...: 4	= QS An-Nur/24: 32, QS Al-Hujurat/49:13, QS An-Nisa/4:6
HR=	= Hadis riwayat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR KUTIPAN AYAT</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>DAFTAR ISTILAH</b> .....	<b>xx</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xxi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>8</b>
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
B. Kajian Pustaka .....	14
C. Kerangka Pikir.....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>36</b>
A. Metode Penelitian .....	36
B. Lokasi Penelitian .....	36
C. Teknik Pengumpulan Data .....	37
D. Jenis dan Sumber Data .....	38
E. Instrumen Penelitian .....	39
F. Definisi Istilah.....	39
G. Pemeriksaan Keabsahan Data .....	40
H. Teknik Analisis Data.....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>44</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	44

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	49
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>

## **DAFTAR KUTIPAN AYAT**

Kutipan ayat 1 Al-Qur'an Al-Isra 17:31 .....	2
--	---

## DAFTAR BAGAN

Kerangka Pikir.....	33
---------------------	----

## **DAFTAR TABEL**

4.1. Jumlah Penduduk Desa Salu Induk .....	45
4.2. Jumlah Penduduk Desa Salu Induk Berdasarkan Usia .....	46
4.3. Jumlah Penduduk Desa Salu Induk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	46
4.4. Jumlah Anak Pekerja Konstruksi Desa Salu Induk .....	47

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Pedoman wawancara terhadap Responden .....	75
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara .....	76

## **DAFTAR ISTILAH**

Pemenuhan : Suatu proses melaksanakan, mengabdikan, mencukupi, menepati sesuatu, seperti kebutuhan, permintaan, harapan, atau kewajiban, hingga menjadi sesuai, atau tercapai.

Hak : Kewenangan untuk menerima sesuatu yang semestinya diperoleh

Buruh : Orang yg bekerja untuk orang lain untuk mendapat upah

Saluinduk : Lokasi penelitian.

## ABSTRAK

ASQARI NARPAN, 2025, “*Pemenuhan hak anak sebagai buruh bangunan (studi kasus di Desa Salu Induk)*”, skripsi program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Palopo. Di bimbing oleh Mustming dan Firmansyah

Penelitian ini menyoroti pemenuhan hak anak yang terlibat dalam pekerjaan buruh bangunan di Desa Salu Induk, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu. Fenomena pekerja anak pada sektor berisiko tinggi seperti buruh bangunan, menimbulkan permasalahan serius karena mengabaikan hak dasar anak, meliputi pendidikan, kesehatan, perlindungan hukum, dan kesempatan bermain. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa hak anak sebagai buruh bangunan belum sepenuhnya terpenuhi. Faktor utama meliputi kondisi ekonomi keluarga, kemauan sendiri, lemahnya penerapan aturan hukum, rendahnya kesadaran masyarakat, faktor budaya yang permisif, serta keterbatasan sinergi antar lembaga. Temuan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara regulasi dengan realitas lapangan. Penelitian ini merekomendasikan adanya kolaborasi antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat untuk memperkuat perlindungan anak melalui peningkatan pengawasan, pemberdayaan ekonomi, serta edukasi hukum bagi masyarakat.

**Kata Kunci:** Hak Anak, Pekerja Anak, Buruh Bangunan, Perlindungan Hukum, Desa Salu Induk

## ABSTRACT

**ASQARI NARPAN, 2025**, "*Fulfillment of Children's Rights as Construction Workers (Case Study in Salu Induk Village)*", Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo Islamic University. Supervised by Mustming and Firmansyah.

This research focuses on the protection and the fulfillment of the rights of children involved in construction work in Salu Induk Village, Bua Ponrang District, Luwu Regency. The phenomenon of child labor in high-risk sectors such as construction workers creates serious problems because it ignores children's basic rights, including education, health, legal protection, and opportunities to play. The research method used is empirical juridical with a case study approach, through observation, interviews, and documentation. The results show that the rights of children as construction workers have not been fully fulfilled. The main obstacles include family economic conditions, weak enforcement of legal regulations, low public awareness, permissive cultural factors, and limited synergy between institutions. These findings demonstrate a gap between regulations and the reality on the ground. This study recommends collaboration between the government, families, and communities to strengthen child protection through increased supervision, economic empowerment, and legal education for the community.

**Keywords:** Children's Rights, Child Labor, Construction Workers, Legal Protection, Salu Induk Village

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak-hak dasar yang harus dipenuhi, seperti hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini dilakukan dalam rangka menjamin tumbuh kembangnya secara optimal, baik dari sisi fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Dalam konteks hukum, anak diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar sebagaimana telah dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Hak-hak anak mencakup hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, serta perlindungan dari eksploitasi dalam bentuk apapun, termasuk eksploitasi ekonomi melalui keterlibatan dalam dunia kerja.<sup>1</sup>

Permasalahan perlindungan hukum dan hak-hak bagi anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar anak Indonesia mendapatkan perlindungan anak secara teratur, tertib dan bertanggung jawab, maka diperlukan hukum atau aturan yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang menjwai sepenuhnya oleh Pancasila dan UUD NKRI 1945. Perlindungan tersebut menunjukkan adanya perhatian yang serius dari pemerintah

---

<sup>1</sup> Janpatar Simamora Sara Indah Elisabet Tambun, Oncalwes Sirait, "Analisis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Mencakup Bab Iv Pasal 5 Mengenai Hak Dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua Dan Pemerintah," *Ilmu Sosial Dan Humaniora*1, No.1 (December 31, 2020): 82–88, <https://doi.org/10.17977/Um020v16i22022p265-275>.

terhadap anak-anak. Penyelenggaraan perlindungan anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua yang meliputi perlindungan di bidang agama, pendidikan, kesehatan dan sosial. Upaya perlindungan hukum terhadap anak, baik anak laki-laki maupun perempuan dilakukan agar supaya kehidupan anak merasa nyaman dan aman.<sup>2</sup>

Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi untuk melindungi anak dari eksploitasi dalam dunia kerja dan telah memberikan jaminan perlindungan terhadap anak dari praktik eksploitasi ekonomi. Sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 68 secara tegas melarang pengusaha mempekerjakan anak. Namun demikian, terdapat pengecualian pada Pasal 69 ayat (1) yang memperbolehkan anak berusia 13 sampai 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosial serta tidak mengganggu pendidikan anak tersebut.<sup>3</sup> Selain itu, didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga mengatur bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang membahayakan.<sup>4</sup>

Hukum positive mengatur perlindungan kepada anak-anak di bawah umur untuk melakukan pekerjaan yang berat seperti buruh bangunan. Adapun dalam Islam juga memberikan perlindungan kepada anak-anak di bawah umur untuk tidak

---

<sup>2</sup> Indriati, N. Y., & Wahyuningsih, K. K. (2017). Perlindungan dan pemenuhan hak anak ( studi tentang orangtua sebagai buruh migran di kabupaten banyumas). *OLD WEBSITE OF JURNAL MIMBAR HUKUM*,29(3), 474-487.

<sup>3</sup> Ketenagakerjaan Republik Indonesia, -*Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, BPK.RI, 2003, file:///C:/Users/HP/Downloads/UU Nomor 13 Tahun 2003 (1).pdf.

<sup>4</sup> BPK.Ri, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Undang 2014, <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/38723/Uu-No-35-Tahun-2014>.



di Desa Salu Induk itu di temukan 5-10 anak yang bekerja sebagai buruh bangunan demi membantu perekonomian keluarganya.<sup>7</sup>

Kenyataannya masih begitu banyak anak di bawah umur yang harus terlibat dalam aktivitas kerja, bahkan di sektor-sektor yang berisiko tinggi, seperti buruh bangunan. Pekerjaan buruh bangunan termasuk salah satu bentuk pekerjaan berat bagi anak, karena mengandung bahaya fisik dan mental yang dapat mengganggu tumbuh kembang dan sistem pendidikan. Di beberapa daerah, terutama daerah yang masih jauh dari kesejahteraan finansial dan terpencil, anak-anak masih ditemukan bekerja sebagai buruh bangunan atau membantu pekerjaan demi membantu ekonomi keluarga.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai sejauh mana hak-hak anak terpenuhi ketika mereka terlibat dalam sektor pekerjaan yang tidak layak, diantaranya adalah hak atas pendidikan, kesehatan, waktu bermain, dan perlindungan dari eksploitasi menjadi terabaikan. Terlebih, minimnya pengawasan dan pemahaman masyarakat tentang bahaya pekerja anak sebagai buruh bangunan turut memperparah keadaan. Oleh karena itu, implementasi dari kebijakan regulasi yang ada belum berjalan secara optimal.

Fenomena ini mencerminkan bahwa sebagian besar hak anak-anak, tidak mendapatkan haknya. Akibatnya, hak-hak anak kerap terabaikan dan mereka harus menghadapi risiko yang seharusnya tidak menjadi bagian dari dunia anak-anak. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut fenomena pekerja anak di sektor bangunan, khususnya di daerah-daerah terpencil, guna menemukan solusi

---

<sup>7</sup> Rasyid, “wawancara Anak Pekerja Konstruksi Di Desa Saluinduk’ 21 Agustus 2025.” 2025.

yang tepat dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan menghapuskan praktik eksploitasi anak dalam dunia kerja.

Upaya penghapusan pekerja anak sebagai buruh bangunan dengan adanya regulasi (undang-undang) ternyata belum bisa menjadi sebab untuk melindungi hak anak untuk tidak melakukan pekerjaan yang berat, seperti buruh bangunan. Oleh karena itu, fokus penelitian pada Desa Salu Induk, Kabupaten Luwu, tempat saya lahir dan tumbuh menjadi sangat relevan dan penting sebagai representasi dari kondisi daerah terpencil yang masih menghadapi tantangan serius dalam menghapus praktik pekerja anak sebagai buruh bangunan. Desa ini mencerminkan realitas yang kerap terabaikan dalam arus kebijakan nasional, di mana keterbatasan akses pendidikan, rendahnya pendapatan keluarga, dan minimnya pengawasan menyebabkan anak-anak terjerat dalam lingkaran kerja yang membahayakan.

Dengan menjadikan Desa Salu Induk sebagai lokasi kajian, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang melatarbelakangi fenomena pekerja anak sebagai buruh bangunan. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya menjadi kontribusi akademik, tetapi juga sebagai dasar penyusunan strategi yang bersifat mengintervensi kepada berbagai pihak utamanya orang tua, agar hak-hak anak benar-benar terlindungi dan terpenuhi, bahkan di pelosok-pelosok Indonesia seperti Desa Salu Induk.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa faktor yang menyebabkan anak bekerja sebagai buruh bangunan di desa Salu Induk ?

2. Bagaimana pemenuhan hak anak sebagai buruh bangunan di Desa Salu Induk?
3. Bagaimana peran pemerintah dalam pemenuhan hak anak sebagai pekerja buruh bangunan di desa salu induk ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor penyebab anak bekerja sebagai buruh bangunan di Desa Salu Induk.
2. Untuk mengetahui pemenuhan hak anak sebagai buruh bangunan di Desa Salu Induk.
3. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam pemenuhan hak anak sebagai buruh bangunan di Desa Salu Induk.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang perlindungan anak, ketenagakerjaan, dan kebijakan sosial. Hasil kajian ini juga dapat menjadi referensi akademik dalam studi-studi serupa terkait pekerja anak sebagai buruh bangunan, khususnya di wilayah terpencil.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagi Pemerintah: Memberikan data dan informasi lapangan yang komprehensif sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan atau program yang lebih efektif untuk mencegah dan menangani pekerja anak sebagai buruh bangunan.

- b. **Bagi Masyarakat dan Keluarga:** Meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan anak dan risiko yang ditimbulkan oleh keterlibatan mereka dalam pekerjaan buruh bangunan
- c. **Bagi Organisasi Sosial dan Pendidikan:** Menjadi bahan acuan dalam menyusun program intervensi dan penyuluhan yang tepat sasaran untuk mendukung penghapusan pekerja anak, khususnya di daerah terpencil seperti Desa Salu Induk.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Adanya penelitian terdahulu tentu sangat membantu sebagai bagian pendukung dan dasar dalam penyusunan penelitian ini, penelitian yang dilakukan penulis terkait “*Pemenuhan Hak Anak sebagai buruh bangunan (Studi Kasus Desa Salu Induk)*” tidak sedikit yang pernah membahas dan memeparkan tentang bagaimana perlindungan anak dapat di realisasikan berdasarkan regulasi yang telah ada namun tetap memiliki perbedaan dengan penelitian penulis ini.

adapun beberapa perbedaan dan persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Sholina, C. A. (2022), berjudul “Pemenuhan hak-hak asasi anak tenaga kerja Indonesia di perkebunan sawit di wilayah Tawau, Sabah, Malaysia” dan penelitian “pemenuhan hak anak sebagai buruh bangunan” Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian tentang pemenuhan hak anak sebagai buruh bangunan di Desa Salu Induk. Keduanya sama-sama menyoroti hak anak yang sering terabaikan, khususnya dalam hal pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan tumbuh kembang anak. Faktor ekonomi menjadi alasan utama yang mendorong anak terlibat dalam pekerjaan, baik di perkebunan sawit maupun di sektor konstruksi. Selain itu, kurangnya kesadaran orang tua mengenai pentingnya pendidikan anak juga menjadi penyebab mengapa anak-anak dibiarkan bekerja. Kedua penelitian ini juga memperlihatkan adanya

peran pihak luar yang seharusnya memberikan perlindungan, seperti KRI dan perusahaan di Malaysia, serta regulasi pemerintah di Indonesia, meskipun penerapannya belum berjalan optimal.

Meskipun memiliki kesamaan, terdapat perbedaan yang cukup mendasar di antara keduanya. Anak-anak PMI menghadapi kerentanan tambahan berupa status kewarganegaraan dan legalitas orang tua yang bekerja di luar negeri, sedangkan anak-anak di Desa Salu Induk lebih banyak menghadapi hambatan dari lemahnya implementasi regulasi dan pengawasan di tingkat desa. Dari segi jenis pekerjaan, anak PMI banyak terlibat dalam pekerjaan di perkebunan sawit, sementara anak-anak di Desa Salu Induk bekerja sebagai buruh bangunan, yang termasuk kategori pekerjaan berbahaya menurut regulasi ketenagakerjaan dan perlindungan anak. Dukungan terhadap anak PMI relatif lebih terlihat dengan adanya Community Learning Centre (CLC) dan keterlibatan KRI maupun perusahaan, sedangkan di Desa Salu Induk masih minim program khusus pencegahan pekerja anak. Tantangan utama bagi anak PMI lebih berkaitan dengan status legalitas dan akses layanan publik, sementara tantangan di Desa Salu Induk terletak pada faktor budaya, kebiasaan lokal, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat maupun aparat desa dalam menegakkan perlindungan anak.<sup>8</sup>

2. Islamiah, N. 2024, berjudul "Pemenuhan Hak Anak pada Keluarga Tenaga Kerja Indonesia Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35

---

<sup>8</sup> Sholina, C. A. (2022). Pemenuhan hak-hak asasi anak tenaga kerja Indonesia di perkebunan sawit di wilayah Tawau, Sabah, Malaysia. *Jurnal Pembangunan Manusia*, 3(1), 18.

Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Rato, Kec. Lambu, Kab. Bima, NTB)”<sup>9</sup> dan penelitian berjudul “Pemenuhan Hak Anak sebagai buruh bangunan (Studi Kasus Desa Salu Induk)”. Persamaan mendasar penelitian ini adalah sama-sama mengangkat isu penting tentang pemenuhan hak anak dalam perspektif hukum, khususnya merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Fokus utama dari kedua penelitian ini adalah menyoroti bagaimana hak anak seringkali terabaikan dalam situasi sosial dan ekonomi tertentu. Dari segi metodologi, keduanya menggunakan pendekatan studi kasus yang memungkinkan peneliti menggali realitas secara mendalam dalam konteks lokal, yaitu di desa-desa wilayah Indonesia bagian timur yang memiliki kesamaan karakteristik seperti keterbatasan ekonomi, minimnya akses pendidikan, dan lemahnya pengawasan sosial. Selain itu, kedua penelitian juga bertujuan untuk mengkaji peran keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam memastikan pemenuhan hak anak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Perbedaan yang cukup mendasar dalam konteks dan arah kajian masing-masing penelitian. Penelitian terdahulu mengkaji kondisi anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tua yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Masalah utama yang diangkat adalah kurangnya pengasuhan, perhatian emosional, dan pembinaan moral akibat ketidakhadiran orang tua,

---

<sup>9</sup> Nur Islamiah, “Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Tenaga Kerja Indonesia Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Desa Rato Kec. Lambu Kab. Bima, Ntb)” (2024), [https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Bitstream/123456789/77541/1/Nur Islamiah-FSH.Pdf](https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Bitstream/123456789/77541/1/Nur%20Islamiah-FSH.Pdf).

yang berdampak pada perkembangan psikologis dan sosial anak. Dalam konteks ini, anak tidak menjadi korban eksploitasi secara langsung, tetapi lebih rentan terhadap keterlantaran dan kekosongan peran pengasuhan. Sementara itu, penelitian yang dilakukan peneliti, secara spesifik membahas anak-anak yang terlibat langsung dalam pekerjaan sebagai buruh bangunan. Permasalahan yang dikaji lebih mengarah pada bentuk eksploitasi tenaga kerja anak, di mana hak anak untuk terbebas dari pekerjaan berbahaya, hak atas pendidikan, serta hak atas kesehatan dan perlindungan fisik menjadi terabaikan. Penelitian ini juga menyoroti pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang melarang keterlibatan anak dalam pekerjaan yang membahayakan keselamatan dan masa depan mereka. Oleh karena itu, perbedaan utama terletak pada posisi anak sebagai korban, baik secara tidak langsung melalui pengabaian pengasuhan maupun secara langsung melalui eksploitasi kerja fisik.

3. Ilham,R.A. 2024, berjudul “Upaya Pemenuhan Hak Pekerja Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak Dibawah Umur Di Kota Banda Aceh) <sup>10</sup> dan penelitian berjudul “Pemenuhan Hak Anak sebagai buruh bangunan (Studi Kasus: Desa Salu Induk).” Kesamaan mendasar dalam penelitian ini adalah sama-sama dilatarbelakangi oleh tekanan ekonomi keluarga yang mendorong anak untuk turut serta dalam kegiatan ekonomi.

---

<sup>10</sup> RIDHA AKTARI ILHAM, “Upaya Pemenuhan Hak Pekerja Anak Ditinjau Dari Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang,” No. 35 (2024), [https://Repository.Arraniry.Ac.Id/Id/Eprint/36559/1/Ridha Aktari Ilham%20190106062%20FSH%20IH.Pdf](https://Repository.Arraniry.Ac.Id/Id/Eprint/36559/1/Ridha%20Aktari%20Ilham%20190106062%20FSH%20IH.Pdf).

Dalam kedua kasus tersebut, anak-anak terpaksa bekerja demi membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarga, meskipun hal ini menyebabkan pengabaian terhadap hak-hak dasar mereka sebagai anak. Praktik eksploitasi anak sering kali dilakukan secara tersembunyi, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan, dengan melibatkan pihak-pihak yang mempekerjakan anak di bawah umur tanpa memperhatikan aspek perlindungan hukum, keselamatan kerja, serta kesejahteraan anak.

Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah kasus pekerja anak di Kota Banda Aceh dengan di Desa Salu Induk, terutama dari segi sektor pekerjaan dan kondisi geografis. Anak-anak yang bekerja di Kota Banda Aceh umumnya terlibat dalam berbagai jenis pekerjaan informal dan sebagian besar berasal dari luar wilayah kota. Mereka kerap menjadi korban eksploitasi oleh pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kondisi ekonomi mereka. Sebaliknya, anak-anak yang bekerja di Desa Salu Induk sebagian besar merupakan penduduk setempat yang terlibat langsung dalam pekerjaan buruh bangunan akibat keterbatasan ekonomi keluarga serta minimnya akses terhadap pendidikan dan lapangan pekerjaan yang layak. Selain itu, sebagai wilayah perkotaan, Kota Banda Aceh memiliki infrastruktur, pelayanan sosial, dan pengawasan pemerintah yang relatif lebih baik dibandingkan dengan Desa Salu Induk yang merupakan daerah pedesaan dengan berbagai keterbatasan. Faktor kultural, geografis, serta akses terhadap layanan publik berperan penting dalam membentuk karakteristik dan pola keterlibatan anak dalam dunia kerja.

4. Afrina, D. 2023, berjudul “Efektifitas Pemenuhan Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Gampong Ladong, Kabupaten Aceh Besar)”<sup>11</sup> dan Penelitian berjudul “Pemenuhan Hak Anak Sebagai buruh bangunan (Studi Kasus: Desa Salu Induk)”. Kesamaan mendasar penelitian ini adalah sama-sama menyoroti pentingnya pemenuhan hak-hak anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Baik di Desa Salu Induk maupun di Gampong Ladong, anak-anak berada dalam kondisi rentan akibat tidak optimalnya pemenuhan hak dasar, seperti hak atas pendidikan, perlindungan dari kekerasan, tumbuh kembang yang layak, dan hak untuk berpartisipasi. Faktor ekonomi menjadi penyebab utama terabaikannya hak-hak tersebut, di mana keluarga, terutama orang tua, belum mampu atau belum menyadari pentingnya peran mereka dalam melindungi dan memenuhi kebutuhan anak secara utuh. Kedua penelitian tersebut juga menunjukkan lemahnya kesadaran hukum dan minimnya implementasi peraturan perundang-undangan di tingkat lokal.

Adapun perbedaan penelitian di Gampong Ladong berfokus pada peran orang tua dalam konteks kehidupan keluarga secara umum, tanpa mengaitkan secara langsung dengan bentuk pekerjaan anak. Sementara itu, penelitian di

---

<sup>11</sup> DEWI AFRINA, “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” *Repositori Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*, 2023, 48, <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/38723/Uu-No-35-Tahun-2014>.

Desa Salu Induk terdapat perbedaan signifikan dalam pendekatan dan ruang lingkup kedua penelitian tersebut. secara khusus membahas keterlibatan anak-anak yang bekerja sebagai buruh bangunan, yang merupakan pekerjaan berat dan berisiko tinggi, serta tidak sesuai dengan kondisi fisik dan psikologis anak. Perbedaan lain terlihat dari karakteristik geografis dan sosial masing-masing wilayah. Gampong Ladong, yang berada di wilayah pesisir Aceh Besar, cenderung memiliki akses lebih baik terhadap fasilitas pendidikan dan layanan sosial, meskipun masih dijumpai kendala dalam efektivitas pemenuhan hak anak. Sebaliknya, Desa Salu Induk merupakan daerah pedesaan dengan keterbatasan fasilitas, lemahnya pengawasan, dan minimnya alternatif pendidikan, sehingga praktik pekerja anak lebih sulit dikendalikan. Dengan demikian, meskipun kedua penelitian membahas isu yang sama, yaitu pemenuhan hak anak, konteks permasalahan dan pendekatan yang digunakan memiliki perbedaan karakteristik yang cukup jelas.

## **B. Kajian Pustaka**

### **1. Anak**

#### **a. Definisi Anak**

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KKBI), anak adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita.<sup>12</sup> Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam

---

<sup>12</sup> Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," 2023, <https://kbbi.web.id>.

dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.<sup>13</sup> Sedangkan berdasarkan pasal 1 angka 26 Undang-Undang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.<sup>14</sup> Sehingga dapat di simpulkan bahwa anak merupakan manusia yang lahir dari hubungan laki-laki dan perempuan yang masih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun serta melekat harkat dan martabat dalam dirinya sebagai manusia.

#### b. Hak-Hak Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, untuk dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.<sup>15</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.<sup>16</sup> Sedangkan dalam Pasal 28B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas

---

<sup>13</sup> BPK, "Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *Nutrients*, 2002, <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/44473/Uu-No-23-Tahun-2002>.

<sup>14</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*.

<sup>15</sup> Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia."

<sup>16</sup> Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia," *Lembaran Negara 1999/No. 165, TLN NO. 3886, LL SETNEG : Hlm 29*, 1999, 1–29, [https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Download/33861/UU Nomor 39 Tahun 1999.Pdf](https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Download/33861/UU%20Nomor%2039%20Tahun%201999.Pdf).

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>17</sup>

Dari beberapa defisini hak anak dalam Undang-Undang di atas, dapat di simpulkan bahwa hak anak adalah sesuatu yang dimiliki dan berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik perlindungan terhadap lingkungan hidup atau dalam bentuk apapun yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Oleh karena itu, hak anak merupakan hal yang di lindungi oleh undang-undang.

Adapun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak memiliki beberapa hak, di antaranya adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

- 1) Hak untuk hidup, yakni setiap anak berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak serta pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar mereka termasuk makanan, tempat tinggal dan perawatan kesehatan.
- 2) Hak untuk tumbuh dan berkembang, yakni setiap anak berhak untuk tumbuh kembang tanpa adanya halangan dari pihak lain. Berhak untuk bermain, beristirahat dan mengembangkan potensinya.
- 3) Hak untuk berekspresi, yakni setiap anak berhak untuk menyampaikan pendapatnya dan turut aktif dalam kehidupan bermasyarakat agar anak mampu bersosialisasi dengan masyarakat lain karena manusia adalah makhluk sosial.

---

<sup>17</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat, "UUD Negara RI Tahun 1945," *Pemerintah Pusat*, N.D., 1–28, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.peraturanpih&id=1&menu=6&status=1>.

<sup>18</sup> BPK, "Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak."

- 4) Hak untuk mendapat perlindungan yakni, setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dalam menjalankan dan mempertahankan hidupnya. Perlindungan atas diskriminasi serta eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual.
- 5) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- 6) Hak untuk memperoleh identitas, yakni setiap anak berhak untuk mendapatkan identitas seperti nama, tanggal lahir.
- 7) Hak untuk mendapatkan pendidikan, yakni setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan.
- 8) Hak untuk kesehatan Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sehingga anak mampu menjalani kehidupan sehari-hari.
- 9) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan salah lainnya.
- 10) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Sedangkan berdasarkan Sidang Umum PBB pada tanggal 20 November 1959, ada sepuluh prinsip tentang hak anak, yaitu:<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Anastasia Anjani, "10 Hak Anak Yang Diamanatkan PBB Dan Penjelasan," Detik.Com, N.D., <https://www.detik.com/edu/detikpedia/D-5507800/10-Hak-Anak-Yang-Diamanatkan-Pbb-Dan-Penjelasan>.

- 1) Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan diskriminasi.
- 2) Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain, sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual dan social dalam cara yang sehat dan normal.
- 3) Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan.
- 4) Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan social.
- 5) Setiap anak baik secara fisik, mental dan sosial mengalami kecacatan harus diberi perlakuan khusus, pendidikan dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.
- 6) Setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang dan pengertian.
- 7) Setiap anak menerima bantuan pendidikan atas dasar wajib belajar.
- 8) Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan dalam bentuk apapun.
- 9) Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk keterlantaran, tindakan kekerasan dan eksploitasi.

## **2. Tenaga kerja**

### **a. Definisi Pekerja**

Tenaga Kerja adalah setiap orang yang bekerja. Tenaga kerja mengacu pada siapa saja yang memiliki kemampuan untuk terlibat dalam pekerjaan untuk menghasilkan produk atau layanan yang dapat memenuhi kebutuhan mereka

sendiri dan kebutuhan masyarakat. Sedangkan menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Pasal 1 Angka 2 Tentang Ketenagakerjaan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang dapat bekerja disebut pekerja. Menurut Sakernas tenaga kerja (*employed*) terbagi menjadi 3, yaitu:<sup>20</sup>

- 1) tenaga kerja penuh (*full employed*), adalah tenaga kerja yang mempunyai jumlah jam kerja > 35 jam dalam seminggu dengan hasil kerja tertentu sesuai dengan uraian tugas;
- 2) tenaga kerja tidak penuh atau setengah pengangguran (*under employed*), adalah tenaga kerja dengan jam kerja < 35 jam seminggu.
- 3) tenaga kerja yang belum bekerja atau sementara tidak bekerja (*unemployed*), adalah tenaga kerja dengan jam kerja 0 > 1 jam perminggu.

Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kategori yaitu pekerja dan non pekerja. Penduduk yang telah mencapai usia dan sedang bekerja di sebut pekerja. Sedangkan non pekerja adalah belum masuk angkatan kerja dan termasuk angkatan kerja, tapi tidak sedang mencari pekerjaan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Margo Yuwono, “Survei Angkatan Kerja Nasional 2021” 1 (2021): 3, File:///C:/Users/HP/Downloads/Booklet-Survei-Angkatan-Kerja-Nasional-Februari-2021.Pdf.

<sup>21</sup> N. Gregory Mankiw, *Pengantar Ekonomi Makro*, Ed. Laila Febriana, Asia (Salemba Empat, 2014).

Adapun batas usia kerja di Indonesia ada banyak pendapat tentang usia para pekerja ini, ada yang mengatakan berusia di atas 17 tahun, ada yang di atas 20 tahun, bahkan ada yang menyebut usianya di atas karena anak jalanan termasuk dalam angkatan kerja. Namun secara umum, untuk bekerja di Indonesia adalah 15-64 tahun.

Secara praktis, tenaga kerja terdiri atas dua hal, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.<sup>22</sup>

- 1) Angkatan kerja adalah jumlah pekerja usia kerja baik yang memiliki pekerjaan ataupun yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan (pengangguran).
- 2) bukan angkatan kerja adalah orang usia kerja tapi tidak sedang mencari pekerjaan. Ini terdiri atas golongan yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga, dan golongan lain-lain atau menerima penghasilan dari pihak lain, seperti pensiunan, dan lain-lain.

Tenaga kerja juga mengacu pada tenaga kerja fisik dan tenaga kerja mental yang digunakan dalam proses produksi, juga dikenal sebagai sumber daya manusia. Karyawan bekerja pada sumber daya produksi alam. Manusia tidak hanya mengonsumsi energi fisik, tetapi juga energi mental. Tenaga kerja fisik mengacu pada tenaga kerja yang bergantung secara fisik atau fisik dalam proses produksi. Sedangkan tenaga kerja mental adalah tenaga yang membutuhkan pemikiran untuk melakukan kegiatan proses produksi.

---

<sup>22</sup> Leonardo Sondakh Et Al., "Pengaruh Jumlah Penduduk, Angkatan Kerja Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Jumlah Pengangguran Di Provinsi Sulawesi Utara" 24, No. 1 (2024): 1–12, File:///C:/Users/Hp/Downloads/1-12+Leonardo+Sondakh (1).Pdf.

Adapun ciri-ciri tenaga kerja yang antara lain:

- 1) Tenaga kerja biasa, yaitu tenaga kerja yang siap untuk digunakan dalam suatu proses produksi barang dan jasa, tanpa memiliki keahlian khusus.
- 2) Tenaga kerja yang terampil, yaitu tenaga kerja dengan keahlian sekaligus sangat dibutuhkan oleh setiap perusahaan.

Dalam konteks ketenagakerjaan, peran pemerintah sangat penting untuk menyusun dan menetapkan rencana ketenagakerjaan. Perencanaan ketenagakerjaan dimaksudkan sebagai dasar dan acuan perumusan kebijakan untuk memberikan membuka peluang kerja dan perlindungan bagi tenaga kerja. Selain itu, keberhasilan pembangunan nasional tidak lepas dari peran tenaga kerja dalam meningkatkan produktivitas negara. Oleh karena itu dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberikan perlindungan hukum, nantinya akan berkontribusi bagi pembangunan nasional. Adapun tujuan pembangunan sumber daya manusia (tenaga kerja) adalah sebagai berikut:

- 1) Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimum.
- 2) Menciptakan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan pembangunan nasional.
- 3) Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahterannya.
- 4) Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

## b. Klasifikasi Tenaga

Kerja Klasifikasi adalah penyusunan bersistem atau berkelompok menurut standar yang ditemukan. Maka, klasifikasi tenaga kerja adalah pengelompokan akan ketenagakerjaan yang sudah tersusun berdasarkan kriteria yang sudah ditemukan yaitu:

### 1) Berdasarkan penduduknya

#### a) Tenaga kerja

Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yakni orang-orang yang berusia antara 15 tahun sampai 64 tahun.

#### b) Bukan Tenaga Kerja

Bukan tenaga kerja adalah Orang yang dianggap tidak mampu bekerja dan tidak mau bekerja meski dengan persyaratan pekerjaan. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, anak di bawah umur, yaitu penduduk berusia di bawah 15 tahun ke atas 64 tahun.

### 2) Berdasarkan Batas Kerja

#### 1) Angkatan Kerja

Angkatan kerja mengacu pada penduduk usia produksi antara 15-64 tahun, baik yang bekerja ataupun tidak bekerja (pengangguran).

#### 2) Bukan Angkatan Kerja

Bukan angkatan kerja adalah penduduk yang belum masuk usia kerja.

### 3) Berdasarkan Kualitasnya

a) *Skill Labour*

Tenaga terdidik adalah tenaga kerja yang telah mengenyam pendidikan formal di bidang tertentu tetapi belum pernah mendapatkan pelatihan di bidang tersebut, maka tenaga kerja yang berpendidikan baik tersebut tergolong tenaga kerja yang belum berpengalaman.

b) *Trained Labour*

Pekerja terlatih adalah pekerja yang bekerja sesuai bidangnya dan pernah mengikuti pelatihan, misalnya yang telah menyelesaikan akuntansi dapat diklasifikasikan sebagai pekerja terlatih, dan pekerja terlatih tersebut dapat disetarakan dengan pekerja berpengalaman.

c) *Unskill Labour*

Pekerja tidak terlatih adalah pekerja berpendidikan dan pekerja selain pekerja terlatih. Pekerja tidak terlatih ini merupakan proporsi terbesar dari total angkatan kerja. Mereka biasanya hanya mengenyam pendidikan formal tingkat yang lebih rendah, dan karena mereka tidak memiliki pengalaman kerja dan pengetahuan profesional yang tidak memadai, pekerja yang bekerja untuk mereka biasanya tidak membutuhkan keterampilan khusus.<sup>23</sup>

c. Hukum Ketenagakerjaan

Secara etimologi hukum ketenagakerjaan berasal dari bahasa Belanda yaitu *arbeidrechts*. Sedangkan secara terminologi hukum ketenagakerjaan adalah sebagai seperangkat aturan tertulis dan tidak tertulis yang mengatur

---

<sup>23</sup> Mekari Talenta, "Tenaga Kerja: Pengertian, Jenis Dan Unsur Di Dalamnya," Talenta.Co, 2025, [https://www.talenta.co/blog/tenaga-kerja-terdidik-terlatih-tidak-terlatih/#Klasifikasi\\_Dan\\_Macam-Macam\\_Jenis\\_Ketenagakerjaan](https://www.talenta.co/blog/tenaga-kerja-terdidik-terlatih-tidak-terlatih/#Klasifikasi_Dan_Macam-Macam_Jenis_Ketenagakerjaan).

hubungan antara beberapa pihak dalam menjalankan sebuah usaha.<sup>24</sup> Sehingga, hukum ketenagakerjaan tidak hanya sebatas hubungan kerja tetapi juga pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri.

Di Indonesia, pengaturan ketenagakerjaan diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa undang-undang ketenagakerjaan adalah seperangkat peraturan tentang segala hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan sebelum, selama dan setelah bekerja.<sup>25</sup> Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan bangsa Indonesia diatur dengan undang-undang, termasuk hubungan perburuhan ditetapkan untuk mewujudkan hak pekerja agar tidak mengeksploitasi dan melanggar hak asasi pekerja. Dalam hal ini bahwa fungsi hukum adalah untuk menyarankan reformasi dalam melindungi masyarakat.

Adapun tujuan dari hukum ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

- 1) Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.
- 2) Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah.
- 3) Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja.
- 4) Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

---

<sup>24</sup> M.Hum. Dr. Arifuddin Muda Harahap, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Ed. M.Hum. Dr. Budi Sastra Panjaitan, 2020, [Http://Repository.Uinsu.Ac.Id/9257/1/Buku\\_Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Unesco.Pdf](http://Repository.Uinsu.Ac.Id/9257/1/Buku_Pengantar_Hukum_Ketenagakerjaan_Unesco.Pdf).

<sup>25</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*.

Sumber hukum ketenagakerjaan lain:<sup>26</sup>

- 1) Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Putusan Pengadilan Hubungan Industrial.
- 3) Traktat.
- 4) Kebiasaan.

Sifat hukum ketenagakerjaan sendiri yaitu private atau public. Privat dalam arti bahwa hukum ketenagakerjaan mengatur hubungan antara orang dengan orang atau badan hukum, yang dimaksudkan di sini ialah antara pekerja dengan pengusaha. Namun hukum ketenagakerjaan juga bersifat public, yaitu negara campur tangan dalam hubungan kerja dengan membuat peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa bertujuan untuk melindungi tenaga kerja dengan membatasi kebebasan berkontrak.

Hukum ketenagakerjaan juga mengatur hubungan antara tenaga kerja dengan pengusaha. Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Hubungan kerja terdiri dari dua macam yaitu hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWT) dan hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Perjanjian kerja yang dibuat tersebut dapat dilakukan secara tertulis atau lisan. Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis harus dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai hubungan kerja tersebut diatur di Bab IX Pasal 50-66 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

---

<sup>26</sup>Pujiastuti Endah, "Pengantar-Hukum-Ketenagakerjaan," 2008, <https://repository.usm.ac.id/files/bookusm/A008/20171110024751-Pengantar-Hukum-Ketenagakerjaan.pdf>.

Perjanjian kerja yang dibentuk antara pengusaha dan pekerja/buruh haruslah berlandaskan dan sesuai dengan substansi dari UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan hukum lainnya yang terkait.<sup>27</sup>

Di dalam menjalankan aktivitas perusahaan, pengusaha mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak dari setiap pekerja. Hak pekerja tersebut diantaranya yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi atas dasar apapun, hak untuk mengembangkan kompetensi kerja, hak untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya, hak untuk mendapatkan upah atau penghasilan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, hak untuk mendapatkan perlindungan, kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Apabila pekerja merasa bahwa hak-haknya yang dilindungi dan diatur di dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut merasa tidak terpenuhi dan diabaikan oleh pengusaha maka hal tersebut akan dapat menyebabkan perselisihan-perselisihan tertentu antara pengusaha dan pekerja. Jika perselisihan itu terjadi, maka peraturan hukum di Indonesia telah mengaturnya di dalam UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.<sup>28</sup>

Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh karena adanya perselisihan mengenai

---

<sup>27</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*.

<sup>28</sup> UU no 2 tahun 2004, "Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial," *Presiden Republik Indonesia*, no. 1 (2004): 1–103, <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/2.pdf>.

hak. Perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam satu perusahaan. Setiap bentuk perselisihan tersebut memiliki cara atau prosedur tersendiri untuk menyelesaikannya baik itu melalui perundingan bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial.

#### d. Hak Dan Kewajiban Pekerja

Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan tentang hak dan kewajiban seorang tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaannya, yang mana Undang-Undang tersebut berfungsi untuk melindungi dan membatasi status hak dan kewajiban para tenaga kerja dari para pemberi kerja (pengusaha) yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dalam ruang lingkup kerja.

Hak-hak dan kewajiban para tenaga kerja di dalam ruang lingkup Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdiri dari:<sup>29</sup>

##### 1) Hak-Hak Tenaga Kerja

- a) Pasal 5 yang berbunyi, Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.
- b) Pasal 6 yang berbunyi, Setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.

---

<sup>29</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*.

- c) Pasal 11 yang berbunyi, Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.
- d) Pasal 12 ayat (3) yang berbunyi, Setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.
- e) Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi, Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta atau pelatihan di tempat kerja.
- f) Pasal 27 yang berbunyi, Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi.
- g) Pasal 31 yang berbunyi, Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.

## 2) Kewajiban Tenaga Kerja

- a) Pasal 102 ayat (2) yang berbunyi, Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja dan serikat pekerja mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokrasi, mengembangkan keterampilan dan keahliannya serta ikut memajukan

perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.

- b) Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi, Pengusaha, serikat pekerja dan pekerja wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama. Ayat 1 : Pengusaha dan serikat pekerja wajib memberitahukan isi perjanjian kerja bersama atau perubahannya kepada seluruh pekerja.
- c) Pasal 136 ayat (1) yang berbunyi, Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja secara musyawarah untuk mufakat.
- d) Pasal 40 ayat (1) yang berbunyi, Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja dan serikat pekerja wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi setempat.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja, seperti hak atas upah, perlakuan yang adil, kesempatan kerja, serta keselamatan dan kesehatan kerja. Aturan tersebut dimaksudkan agar hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja berlangsung adil serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat ketimpangan, terutama pada kelompok pekerja yang rentan seperti anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan sebagai buruh bangunan. Hak-hak mereka yang secara normatif telah dijamin oleh undang-undang sering kali tidak terpenuhi karena lemahnya pengawasan dan faktor ekonomi keluarga yang memaksa mereka bekerja pada sektor yang berisiko tinggi. Hal ini

menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan realitas sosial, di mana anak-anak tetap terjerat dalam pekerjaan berat yang seharusnya dilarang demi perlindungan keselamatan dan tumbuh kembang mereka. Oleh karena itu, pemenuhan hak anak sebagai pekerja buruh bangunan memerlukan upaya serius melalui penegakan regulasi, peningkatan kesadaran masyarakat, serta sinergi antara pemerintah, keluarga, dan pihak terkait untuk mencegah eksploitasi dan menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak.<sup>30</sup>

### **3. Konstruksi**

#### **a. Definisi Konstruksi**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) Konstruksi adalah susunan (model, tata letak) suatu bangunan dan/atau “cara sesuatu disusun atau dibangun.”<sup>31</sup> Konstruksi adalah didefinisikan sebagai tatanan/susunan dari elemen-elemen suatu bangunan yang kedudukan setiap bagian-bagiannya sesuai dengan fungsinya.<sup>32</sup> Sehingga Dapat di simpulkan bahwa konstruksi adalah proses pembangunan fisik yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dari suatu bangunan.

#### **b. Unsur-Unsur Pengelolah Konstruksi**

Dalam pelaksanaan suatu proyek diperlukan adanya suatu organisasi pelaksanaan yang merupakan tata kerja untuk menunjang keberhasilan proyek.

---

<sup>30</sup> Rahmatullah, R., & Armin, R. A. (2021). Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Outsourcing. *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 35-42.

<sup>31</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA.”

<sup>32</sup> Hafnidar A Rani, *Manajemen Proyek Konstruksi* (CV BUDI UTAMA, 2016), [https://www.researchgate.net/publication/316081639\\_Manajemen\\_Proyek\\_Konstruksi](https://www.researchgate.net/publication/316081639_Manajemen_Proyek_Konstruksi).

Organisasi dalam arti badan dapat didefinisikan sebagai kelompok orang yang bekerjasama dalam suatu kelompok-kelompok kerja yang saling terkait, bertanggung jawab dan bekerjasama secara harmonis untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam sebuah proyek, terdapat beberapa unsur-unsur penting proyek supaya bisa berjalan dengan baik. Unsur-unsur tersebut antara lain:<sup>33</sup>

#### 1) Pemilik Proyek

Pemilik proyek adalah suatu badan usaha atau perorangan, baik pemerintah maupun swasta yang memiliki, memberikan pekerjaan, serta membiayai suatu proyek dalam proses pembangunan suatu bangunan. Adapun tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai pemilik proyek antara lain adalah:

- a) Menunjuk dan mengangkat wakilnya bagi kebutuhan perencanaan dan pelaksanaan, dalam hal ini mengangkat kontraktor pelaksana, pengawas proyek yang telah terpilih melalui sistem lelang.
- b) Mengesahkan keputusan yang menyangkut biaya, mutu dan waktu pelaksanaan.
- c) Menyelesaikan perselisihan menyangkut proyek yang terjadi antara bawahannya dengan pihak pemborong.
- d) Menyediakan dan mengusahakan pendanaan bagi kontraktor pelaksana.
- e) Memberikan keputusan terhadap perubahan waktu pelaksanaan dengan memperhatikan pertimbangan yang diberikan oleh konsultannya.

#### 2) Konsultan Perencana

---

<sup>33</sup>Rani.

Konsultan Perencana adalah suatu badan atau perorangan yang dipercaya dan ditunjuk oleh pemberi tugas, yang mempunyai keahlian dalam perencanaan suatu proyek, gambar-gambar kerja beserta penaksiran rencana anggaran biaya serta memberi nasehat dan jasa yang berhubungan dengan perencanaan dibidang teknik bangunan. Adapun tugas, wewenang dan tanggungjawab konsultan perencana adalah :

- a) Membuat perencanaan secara lengkap yang terdiri dari gambar rencana, rencana kerja, syarat-syarat, dan hitungan struktur, rencana anggaran biaya
  - b) Memberikan usulan serta pertimbangan kepada pemilik proyek, konsultan supervisi, dan kontraktor tentang pelaksanaan pekerjaan
  - c) Membuat gambar revisi bila terjadi perubahan perencanaan
  - d) Menghadiri rapat koordinasi pengelolaan proyek
  - e) Memberikan jawaban dan penjelasan kepada kontraktor tentang hal-hal yang kurang jelas dalam gambar rencana, rencana kerja, dan syarat-syarat
- 3) Konsultan Pengawas

Konsultan pengawas adalah seseorang yang melakukan pengawasan kepada pemborong dalam melaksanakan pekerjaan. Adapun tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai Pengawas antara lain adalah :

- a) Melakukan pengawasan berkala serta memberikan pengarahan, petunjuk dan penjelasan kepada pelaksana konstruksi dan meneliti hasil-hasil yang telah dikerjakan.

- b) Memberi rekomendasi progress report pekerjaan pelaksana untuk meminta dana kepada Pemilik Proyek (*owner*) guna membiayai pelaksanaan pekerjaan selanjutnya.
- c) Memberikan teguran dan atau peringatan kepada pelaksana konstruksi apabila dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi penyimpangan dari spesifikasi dan gambar-gambar teknis.
- d) Mempersiapkan, mengawasi dan melaporkan hasil pelaksanaan proyek kepada Pemilik Proyek (*owner*).

#### 4) Kontraktor

Kontraktor adalah perusahaan berbadan hukum yang bergerak dalam bidang pelaksanaan pemborongan baik pemerintah maupun swasta. Adapun tugas, wewenang dan tanggungjawab sebagai Kontraktor antara lain adalah:

- a) Melaksanakan semua kesepakatan yang ada dalam kontrak kerja, baik dari segi scheduling pelaksanaan maupun masa pemeliharaan.
- b) Mematuhi dan melaksanakan segala petunjuk yang diberikan oleh Direksi.
- c) Sebelum pekerjaan dimulai, kontraktor pelaksana harus membuat dan menyerahkan gambar kerja (*shop drawing*) serta metode kerja.
- d) Menyediakan tenaga kerja, bahan, perlengkapan dan jasa yang diperlukan sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar.
- e) Membuat laporan harian, mingguan dan bulanan yang diserahkan kepada Pengawas.
- f) Bertanggung jawab atas kualitas dan mutu pekerjaan.

#### 4. Buruh Bangunan

Buruh bangunan adalah tenaga kerja yang bekerja di bidang konstruksi dengan melakukan pekerjaan fisik, seperti mengangkat, mencampur, atau memasang material bangunan, sesuai dengan instruksi mandor atau kepala tukang. Buruh bangunan umumnya tidak memerlukan keterampilan teknis yang tinggi, tetapi memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran proses pembangunan. Mereka bekerja dengan upah harian atau borongan, tergantung pada kesepakatan dengan pemberi kerja. Ada beberapa pendapat menurut para ahli yaitu:

- a. Huda menyatakan bahwa buruh bangunan adalah tenaga kerja yang terlibat langsung dalam kegiatan konstruksi, yang tugasnya lebih banyak bersifat fisik dibanding teknis, seperti mengangkat bahan, mencampur material, dan membantu tukang dalam menyelesaikan pekerjaan di lapangan.<sup>34</sup>
- b. Soekanto menjelaskan bahwa buruh merupakan bagian dari tenaga kerja yang menjual jasanya untuk memperoleh upah, termasuk di dalamnya pekerja sektor informal seperti buruh bangunan, yang umumnya bekerja tanpa jaminan sosial maupun kepastian hukum<sup>35</sup>


---

<sup>34</sup> Helmy Asdar, H. A. (2023). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Masjid Bugis Wakka di Dusun Wakka Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

<sup>35</sup> Nor, M. F. (2022). *Analisis Hukum Islam terhadap Pendapatan Upah Buruh Gudang di Desa Kersik Putih* (Doctoral dissertation, IAIN parepare).

### C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah suatu struktur dasar yang berfungsi sebagai dasar pemikiran dalam proses dan alur bagi peneliti ketika melakukan penelitian yang dilakukan. Kerangka pikir dengan judul “Pemenuhan Hak Anak Sebagai Buruh Bangunan (Di Desa Saluinduk)”.



Regulasi (Undang-Undang) dan hukum Islam yang memberikan perlindungan kepada anak untuk tidak melakukan pekerjaan yang membahayakan merupakan upaya untuk melindungi hak anak. Namun, di samping adanya regulasi (Undang-Undang) yang mengatur hal tersebut tidak dapat membuat hak anak terlindungi. Hal ini, terlihat bahwa persentasi jumlah pekerja anak khususnya di Sulawesi selatan masih cukup tinggi. Oleh karena itu, peneliti melalui penelitian ini bisa mendeskripsikan hambatan dan menganalisis upaya pemenuhan hak anak sebagai pekerja buruh bangunan di Desa Salu Induk. Dan diharapkan mampu memberikan solusi terbaik dan menjadi rujukan untuk memberikan perlindungan kepada anak yang akan diterapkan kedepannya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Penelitian Yuridis Empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>36</sup> Adapun pendekatan yang di gunakan peneliti dalam penelitian ini adalah studi kasus, di mana pendekatan ini berupaya untuk menemukan serta memahami sebab di balik fenomena *Yuridis* yang terjadi di realitas sosial tentang Pemenuhan Hak Anak Sebagai buruh bangunan

Dengan demikian, melalui penelitian ini peneliti dapat mengetahui hambatan dan menemukan solusi yang konkrit bagi masyarakat Desa Salu Induk dan masyarakat umum sehingga dapat melindungi hak anak dan mengurangi jumlah anak dalam pekerja buruh bangunan

#### **B. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah Desa Salu Induk, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Alasan memilih lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Desa Salu induk memiliki karakteristik yang relevan dengan penelitian ini, yaitu adanya keterlibatan anak

---

<sup>36</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), <http://repository.uki.ac.id/14688/1/BukuAjarMetodePenelitianHukum.pdf#page=4.00>.

dalam pekerjaan sebagai buruh bangunan yang membahayakan keselamatan anak-anak.

Desa Saluinduk merepresentasikan wilayah pedesaan yang memiliki dinamika sosial dan ekonomi yang khas, di mana praktik keterlibatan anak dalam pekerjaan masih marak terjadi yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi keluarga, dan kurangnya pengetahuan serta pengawasan terhadap pelanggaran hak anak. Sehingga, hal ini menarik peneliti untuk melakukan penelitian tentang pemenuhan hak-hak anak, khususnya hak atas perlindungan, pendidikan, kesehatan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang secara layak.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa cara, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Observasi**

Observasi merupakan pengamatan secara langsung untuk memperoleh informasi yang terdapat di lokasi penelitian yaitu di Desa Salu Induk. Dalam melakukan observasi, peneliti merekam dan memotret dengan menggunakan alat bantu handphone.

#### **2. Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab yang berkesinambungan dan bersifat mendalam yang berkaitan dengan hambatan pemenuhan hak anak sebagai pekerja konstruksi dan upaya pemenuhan hak anak sebagai pekerja konstruksi di Desa Salu Induk. Hasil wawancara berupa data kualitatif yang diolah menggunakan alat analisis sehingga menjadi informasi

deskriptif. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: dinas perempuan dan perlindungan anak (DP3A) , Orang Tua Anak (4 orang), tenaga pendidik (1 orang) , Pekerja buruh (4 orang), pemerintah (1 orang), kepala pekerja (2 orang), tokoh masyarakat (1 orang).

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui studi dokumentasi untuk mendapatkan data aktual berupa kamera dan rekaman audio yang berkaitan dengan hambatan pemenuhan hak anak sebagai buruh bangunan dan upaya pemenuhan hak anak sebagai buruh bangunan di Desa Saluinduk.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Data merupakan komponen utama penelitian karena kualitas dan konsistensinya secara terus menerus mempengaruhi hasil yang diperoleh. Ada jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh pihak-pihak terkait dengan metode wawancara dan observasi, data ini juga dihasilkan dari informasi dari beberapa pihak seperti dinas perempuan dan perlindungan anak (DP3A) , Orang Tua Anak (4 orang), tenaga pendidik (1 orang) , Pekerja buruh (4 orang), pemerintah (1 orang), kepala pekerja (2 orang), tokoh masyarakat (1 orang). Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang undangan dalam penelitian, antara lain UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan UU No.35 tahun 2014 tentang perubahan UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui sumber-sumber tidak langsung, yaitu data yang telah tersedia dan dipublikasikan sebelumnya oleh lembaga atau instansi yang berwenang. Data sekunder diperoleh dari laporan instansi pemerintah seperti Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan, Badan Pusat Statistik (BPS), serta kajian akademik, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas isu pekerja anak dan pemenuhan hak anak.

### **E. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh informasi. Adapun instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti, dengan bantuan beberapa alat, berupa lembar wawancara, kamera dan alat perekam untuk memperoleh data primer di lokasi penelitian yaitu di Desa Saluinduk.

### **F. Definisi Istilah**

Adapun daftar istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Pemenuhan

Pemenuhan merupakan suatu tindakan atau proses yang dilakukan untuk memberikan atau merealisasikan sesuatu yang telah menjadi hak, kebutuhan dan kewajiban setiap individu maupun kelompok.

#### 2. Hak

Hak adalah segala sesuatu yang secara melekat dimiliki oleh setiap individu sejak lahir, yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh individu lain, masyarakat, maupun negara.

#### 3. Anak

Anak adalah seorang individu yang masih berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan serta belum mencapai kedewasaan atau masih berusia di bawah 18 tahun.

#### 4. Buruh bangunan

Buruh bangunan adalah individu yang bekerja secara langsung dalam proyek konstruksi, baik sebagai pekerja kasar tanpa keahlian khusus (sering disebut kuli bangunan atau tenaga layan) yang membantu tukang, maupun sebagai pekerja terampil (tukang) yang memiliki keahlian spesifik seperti kayu, batu, atau finishing.

### **G. Pemeriksaan Keabsahan Data**

Data keabsahan merupakan data akurat yang dapat dipercaya. Karena data yang dapat diandalkan adalah data yang valid sehingga bisa menghasilkan kesimpulan yang valid. Sehingga keabsahan data sangat penting dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian agar memperoleh hasil penelitian yang dapat dipercaya. Adapun uji keabsahan data dalam penelitian ini adalah:<sup>37</sup>

#### 1. Perpanjangan Pengamatan

Pengamatan bertujuan peneliti kembali, melakukan observasi, wawancara ulang dari sumber data yang ditemui, baik yang baru maupun yang telah dikumpulkan sebelumnya. Perluasan pengamatan ini akan menjadikan hubungan peneliti dengan narasumber semakin solid, akrab, lebih terbuka, dan lebih percaya

---

<sup>37</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi 1 (Makassar: Cv. Syakir Media Press, 2021)., 188-198.

sehingga tidak ada informasi yang tersaji di kemudian hari. Dengan cara ini, data yang dikumpulkan akan lebih spesifik.

## 2. Peningkatan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan dengan lebih cermat dan penuh perhatian. Dengan cara ini, analisis data dan temuan penelitian dapat dilakukan secara metodis dan menyeluruh. Salah satu cara yang digunakan peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan menelusuri banyak referensi, baik berupa temuan penelitian maupun dokumen yang berkaitan dengan subjek yang diteliti..

## 3. Triangulasi

Triangulasi adalah suatu teknik analisis data yang menggunakan hal lain yang terdapat dalam data tersebut untuk menentukan perlunya analisis atau sebagai perbandingan dengan data itu sendiri.

## 4. Menggunakan bahan referensi

Menggunakan bahan referensi adalah adalah alat pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. seperti camera, handycam, alat rekam suara sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sehingga keakuratan data dapat dipercaya.

## **H. Teknik Analisis Data**

Teknik pengolahan dan analisis data adalah kegiatan menganalisis data yang di lakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pnegumpulan data dalam periode tertentu. Menurut Miles and Huberman bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung

terus menerus hingga datanya jenuh. Adapun aktivitas dalam analisis data dalam penulisan ini yaitu deskriptif kualitatif dengan beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:<sup>38</sup>

### 1. Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah proses mengumpulkan berbagai informasi yang sesuai dengan objek penelitian.

### 2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, pengabstran dan transformasi data dari sebuah informasi yang di peroleh di lokasi penelitian. Reduksi data dilakukan untuk mengidentifikasi dan memilah informasi penting yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak yang bekerja di sektor konstruksi. Proses reduksi data dalam penelitian ini mencakup penyaringan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah diperoleh di lapangan

### 3. Penyajian Data

Penyajian data adalah analisis yang menggunakan sekumpulan informasi untuk memberikan kemungkinan adanya kesimpulan dan tindakan. Penyajian data merupakan tahap menyusun dan menampilkan data hasil penelitian di lapangan secara sistematis, sehingga dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan secara tepat. penyajian data dilakukan setelah melalui proses reduksi, dengan tujuan agar data yang disajikan relevan dengan fokus penelitian.

Data dapat disajikan dengan menggunakan tabel, grafik, diagram, pictogram, dan format lain untuk memudahkan peneliti memahaminya. Semuanya

---

<sup>38</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi 3 (bandung: alvabeta cv, 2021).

dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh dan didiskusikan disajikan dengan cara yang dapat dimengerti dan sehingga diperoleh data yang jelas dan ringkas.

#### 4. Penarikan Kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah proses menarik kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan berdasarkan bukti yang ditemukan di lapangan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **a. Sejarah Singkat Desa Salu Induk**

Desa Salu Induk ialah salah satu Desa di antara 9 Desa yang terdapat di Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu. Dimana sebelumnya Desa Salu Induk merupakan hasil pemekaran dari Desa Tanjong berkat kerja sama antara masyarakat Desa Tanjong dengan masyarakat Desa Salu Induk dan Pemerintah Kecamatan serta Pemerintah Kabupaten melalui musyawarah mufakat di tempat kantor Desa Tanjong yang dipimpin oleh Bapak Drs. Ukkas,Ms.i selaku Camat Bupon waktu itu, maka resmilah Salu Induk di mekarkan menjadi Desa Salu Induk sejak tahun 2008 Selanjutnya pemekaran Desa Salu Induk pada Tahun 2008 dipimpin sementara oleh Bapak Anwar, SE melalui musyawarah masyarakat Desa Salu Induk, dan pada tanggal 29 Februarii 2009 diadakanlah acara kerakyatan tingkatan Dusun untuk memilih kepala Desa Salu Induk yang pertama dan pada pemilihan itu dimenangkan oleh Bapak Anwar, SE selaku pejabat sementara.Desal Salu Induk terdiri dari tiga Dusun yaitu : Dusun Pollo Tondok,Dusun Salu Induk, dan Dusun Langda ketiga Dusun tersebut, masing-masing dipimpin satu Kepala Dusun.

##### **b. Visi Desa Salu Induk**

Visi merupakan tujuan yang ingin di capai oleh sebuah lembaga atau instansi tertentu demi kesejahteraan bersama. Adapun visi Desa Salu Induk

yaitu, “Mewujudkan Desa Salu Induk yang makmur, sejahtera, aman, tertib, transparan dan religius serta memiliki sumber daya manusia yang berkualitas”.

#### c. Misi Desa Salu Induk

Adapun misi desa salu induk untuk sampai pada visi yaitu sebagai berikut:

- 1) Menciptakan serta mengembangkan kegiatan keimanan untuk menaikkan keagamaan serta ketaqwaan pada Tuhan Yang Maha Satu.
- 2) Mewujudkan serta mendorong terbentuknya usaha- usaha aman dampingi serta internal masyarakat warga yang diakibatkan sebab terdapatnya perbandingan agama, agama, organisasi serta yang lain dalam suasana saling menghormati serta meluhurkan.
- 3) Meningkatkan alat serta infrastruktur dari bidang raga, ekonomi, pembelajaran, kesehatan, berolahraga serta kultur di Desa.
- 4) Meningkatkan kemampuan serta jasa petugas yang bermutu, professional serta bernyawa jasa prima.
- 5) Tingkatkan kegiatan serupa serta bergotong royong dalam bermasyarakat yang berdasarkan kekeluargaan.
- 6) Menciptakan Desa yang maju dengan cara sosial serta ekonomi lewat kemampuan sumber daya desa.

#### d. Sumber Daya Desa Salu Induk

Dusun Salu Induk ialah salah satu dusun di Kecamatan Bua Ponrang Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, mempunyai luas ± 41, 14km<sup>2</sup>. secara geografis Desa Salu Induk berbatasan dengan daerah yaitu:

- 1) Sisi utara, berbatasan dengan Desa Parekaju sesuai peraturan Wilayah Kabupaten Luwu.
- 2) Sisi Timur, berbatasan dengan Desa Tanjong.
- 3) Sisi selatan, berbatasan dengan Desa Padang mak' bud.
- 4) Sisi barat, berbatasan dengan Desa Tampumia.

Secara umum Tipologi Dusun Salu Induk terdiri dari persawahan, perladangan, perkebunan, peternakan, kerajinan serta pabrik kecil. Sebaliknya topografis Dusun Salu Induk Secara umum tercantum dataran rendah, serta berbukit bergelombang, perbukitan curam serta bersumber pada ketinggian wilayah Desa Salu Induk diklasifikasikan pada dataran ( 0- 100 meter dpl) dataran sedang(100– 500 meter dpl). Bila diamati dari situasi alam Desa Salu Induk, bisa diidentifikasi bahwa sumber daya alam yang dipunyai Desa Salu Induk ialah sala satu kemampuan pembangunan di Desa Salu Induk seperti pertanian serta perkebunan.

Selain itu jumlah penduduk desa salu induk sesuai dengan hasil pemutakhiran data pada buku profil desa pertengahan tahun 2025, tercatat sebanyak 932 jiwa dan 272 kepala keluarga (KK), dengan rincian sebagai berikut:<sup>39</sup>

**Tabel 4.1** Jumlah Penduduk Desa Salu Induk

<b>Kepala keluarga</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>
272	511 Jiwa	421 Jiwa
<b><i>Jumlah</i></b>	<b><i>932 Jiwa</i></b>	

<sup>39</sup> Arsip, *Buku Profil Penduduk Desa Salu Induk 2025, 2025.*

Adapun jumlah penduduk desa salu induk berdasarkan usia di kelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu:<sup>40</sup>

**Tabel 4.2** Jumlah Penduduk Desa Salu Induk Berdasarkan Usia

No	Kelompok Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-17 tahun	61 jiwa	76 jiwa	137 jiwa
2	18-64 tahun	397 jiwa	299 jiwa	696 Jiwa
3	65 tahun keatas	53 jiwa	46 Jiwa	99 jiwa
	<b>Jumlah</b>	<b>511 Jiwa</b>	<b>421 Jiwa</b>	<b>932 Jiwa</b>

Berdasarkan tabel jumlah data penduduk berdasarkan usia, maka dapat diketahui bahwa anak-anak berusia 0-17 tahun di desa salu induk berjumlah 137 jiwa. Kelompok 2 berusia 18-64 tahun berjumlah 696 jiwa dan usia 65 keatas berjumlah 99 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat di kelompokkan sebagai berikut:<sup>41</sup>

**Tabel 4.3** Jumlah Penduduk Desa Salu Induk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata pencaharian	Jumlah	Persentase
1	Petani/perkebunan	402 jiwa	90%
2	Nelayan	17 jiwa	4%
3	Pedagang	12 Jiwa	3%
4	PNS	17 jiwa	4%

<sup>40</sup> Arsip.

<sup>41</sup> Arsip.

<b><i>Jumlah</i></b>	<b><i>448 jiwa</i></b>	<b><i>100%</i></b>
----------------------	------------------------	--------------------

Berdasarkan tabel jumlah data penduduk berdasarkan Mata Pencaharian, maka dapat diketahui penduduk di desa saluinduk mayoritas bekerja sebagai petani/perkebunan yaitu sebesar 90%, kemudian di oleh nelayan dan PNS sebesar 4% dan nelayan sebesar 3%. Sedangkan jumlah anak-anak berdasarkan usia yang bekerja sebagai pekerja konstruksi dapat dikelompokkan sebagai berikut:<sup>42</sup>

**Tabel 4.4** Jumlah Anak Pekerja Konstruksi Desa Salu Induk

<b>No</b>	<b>Usia</b>	<b>Jumlah</b>
1	12 tahun	3 jiwa
2	13 tahun	5 jiwa
3	14 tahun	2 Jiwa
<b><i>Jumlah</i></b>		<b><i>10 jiwa</i></b>

Berdasarkan tabel jumlah data Anak Pekerja Konstruksi Desa Salu Induk, maka dapat diketahui bahwa jumlah anak yang berusia 13 memiliki porsi yang lebih besar terlibat dalam pekerjaan konstruksi, lalu disusul anak berusia 12 tahun sebesar 3 jiwa dan anak berusia 14 tahun 2 jiwa.

<sup>42</sup> Pemerintah Desa, "Observasi Awal Anak Pekerja Konstruksi Desa Salu Induk," 2025.

## **B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Hasil penelitian merupakan pemaparan data penelitian yang di sajikan untuk mengetahui hasil pokok yang berkaitan dengan penelitian yang di lakukan berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan di Desa Salu Induk dengan judul penelitian yaitu pemenuhan hak anak sebagai buruh bangunan (studi kasus di desa salu induk). Seluruh data yang telah di peroleh akan di sajikan dalam bentuk deskriptif agar memberikan gambaran yang lebih jelas dari hasil penelitian, maka peneliti menjabarkannya sebagai berikut:

### **1. Faktor Penyebab Anak Bekerja Sebagai Buruh Bangunan Di Desa Salu Induk**

Anak merupakan individu yang berusia di bawah delapan belas tahun dan masih berada dalam tahap pertumbuhan serta perkembangan, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Dalam konteks ini, Anak merupakan harapan, potensi, dan pewaris cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dengan karakteristik khusus yang menjaga eksistensi bangsa dan negara di masa depan.<sup>43</sup> Dengan ini maka anak harus memperoleh perlindungan untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dimana ditegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari

---

<sup>43</sup> Tri Afandy and Yati Sharfina Desiandri, "Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak," *Kajian Hukum* 4 (2024): 145–55, file:///C:/Users/HP/Downloads/411-1474-1-PB.pdf.

segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan pekerjaan yang membahayakan<sup>44</sup> dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, setiap anak berhak memperoleh perlindungan, pendidikan, kesehatan, serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya.<sup>45</sup>

Oleh karena itu, anak harus diberikan perlindungan baik oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara tanpa terkecuali. Dengan demikian, sebuah kewajiban untuk melarang keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi, khususnya pada sektor pekerjaan yang berbahaya, harus mendapatkan perhatian serius agar hak-hak dasar anak tidak terabaikan.<sup>46</sup>

Disamping adanya undang-undang yang mengatur tentang larangan mempekerjakan seorang anak dalam pekerjaan konstruksi (berbahaya), masih belum mampu untuk meniadakan hal tersebut. Sebab, realitas menunjukkan masih banyak anak yang terlibat dalam pekerjaan buruh bangunan, termasuk di Desa Salu Induk. Dengan demikian, hal ini sangat jelas bertentangan dengan ketentuan undang-undang tersebut.

Keterlibatan seorang anak dalam pekerjaan konstruksi bukanlah tanpa sebab, tentu terdapat faktor yang menyebabkan anak terlibat sebagai pekerja buruh

---

<sup>44</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>, “Undang-Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat,” <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>, 2011.

<sup>45</sup> INDONESIA, *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN*.

<sup>46</sup> Berliani, L. (2024). Implementasi Hak Pendidikan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dihubungkan Dengan Konvensi Hak Anak Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).

bangunan. Adapun faktor yang menyebabkan anak terlibat sebagai pekerja konstruksi adalah sebagai berikut:

a. Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor terkuat dalam mendorong seseorang untuk terlibat dalam pekerjaan, sebagai solusi untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya sendiri dan keluarga. Sebab, masyarakat kelas menengah bawah (miskin) sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga, mendesak mereka untuk terlibat dalam pekerjaan mudah-sulit sekalipun demi memenuhi kebutuhan hidupnya.

Keterbatasan ekonomi inilah yang membuat sebagai besar masyarakat terpaksa untuk melibatkan dirinya dalam sebuah pekerjaan sekalipun pekerjaan yang sangat berisiko tinggi terhadap keselamatan. Bahkan anak di bawah umur pun terlibat dalam pekerjaan yang berisiko (konstruksi) di karenakan faktor ekonomi keluarga. Hal ini juga di sampaikan oleh seorang anak sebagaimana yang peneliti peroleh bahwa keterlibatan seorang anak sebagai pekerja konstruksi di sebabkan oleh keterbatasan ekonomi keluarga. Hal ini disampaikan oleh anak yang bernama rasyid bekerja sebagai pekerja konstruksi bangunan yaitu,

“Saya rasyid berumur 12 tahun yang tinggal di desa salu induk. Alasan saya bekerja sebagai buruh bangunan demi uang jajan dan membantu orang tua saya yang mengalami kesulitan ekonomi. Kerjaan saya selama jadi buruh bangunan cuman mengangkat pasir, batu, dan semen meskipun pekerjaannya terasa sangat berat hingga membuat pinggang dan tangannya sakit. Bahkan, saya pernah hampir tertimpa besi ketika sedang bekerja. Saya menyadari pekerjaan itu berbahaya dan tidak seharusnya dilakukan anak seperti saya tapi mau diapa sudah terbiasamka juga kerja begini jadi biasa-bisami juga kurasa.”<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Rasyid, “wawancara Anak Pekerja Konstruksi Di Desa Saluinduk’ 21 Agustus 2025.”

Hal ini juga disampaikan oleh addu seorang anak pekerja konstruksi bangunan yaitu,

“Saya addu berumur 14 tahun yang tinggal di desa saluinduk. Alasan saya bekerja begini untuk meringankan beban orang tuaku karena orang tuaku orang susah. Jadi harus ka cari uang sendiri biar tidak terbebani orang tuaku. Yang ku kerja itu ma campur. Iye, bahaya meman, tapi maumi di apa. Tetap di lakukan karena mauka ringankan bebannya orang tuaku.”<sup>48</sup>

Hal ini juga yang di sampaikan oleh pais seorang anak pekerja konstruksi bangunan yaitu,

“Saya pais berumur 14 tahun yang tinggal di desa saluinduk. Kalau saya kerja di bangunan itu bukan karena disuruh orang tua, tapi memang mau sendiri. Soalnya saya kasian juga lihat orang tua kerja keras setiap hari, jadi saya pikir bisa bantu sedikit-sedikit. Lagian, senang juga rasanya bisa dapat uang sendiri, bisa beli kebutuhan tanpa harus minta terus. Kadang uangnya saya tabung, kadang juga saya pakai buat jajan atau beli perlengkapan sekolah. Memang capekmi kalau kerja di bangunan, apalagi kalau panas atau angkat-angkat semen, tapi saya sudah biasa. Saya cuma mau bantu orang tua dan tidak mau terus jadi beban di rumah.”<sup>49</sup>

Hal ini juga yang di sampaikan oleh pasya seorang anak pekerja konstruksi bangunan yaitu,

“saya pasya berumur 13 tahun berasal dari desa salu induk. Dari dulu memang biasa mi ikut bapak kerja di bangunan. Pertama kali ikut waktu masih kelas 1 SMP, kira-kira kelas 1. Kalau libur sekolah atau guru nda masuk, langsung mi ikut bantu-bantu kerja biasanya saya angkat pasir, batu, atau bantu bersihkan tempat kerja. Di sini memang sudah biasa anak laki-laki kalau sudah agak besar ikut bantu orang tua kerja. Ndaji orang yang larang, malah banyak yang bilang bagus karena anak bisa belajar tanggung jawab dan tidak malas. Kadang capek juga, apalagi kalau panas betul matahari, tapi sudah biasa ji. Senangmi juga karena bisa dapat uang sendiri buat jajan di sekolah.”<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Addu, “wawancara Anak Pekerja Konstruksi Di Desa Saluinduk’ 21 Agustus.,” 2025.

<sup>49</sup> pais, “Wawancara Anak Pekerja Konstruksi Di Desa Saluinduk” 22 Agustus.,” 2025.

<sup>50</sup> pasya, “Wawancara Anak Pekerja Konstruksi Di Desa Saluinduk” 22 Agustus.,” 2025.

Hal ini juga yang di sampaikan oleh annas seorang anak pekerja konstruksi bangunan yaitu,

“saya annas berumur 13 tahun berasal dari desa saluinduk. Kalau saya kerja di bangunan itu bukan karena disuruh orang tua, tapi memang mau sendiri. Soalnya saya kasian juga lihat orang tua kerja keras setiap hari, jadi saya pikir bisa bantu sedikit-sedikit. Lagian, senang juga rasanya bisa dapat uang sendiri, bisa beli kebutuhan tanpa harus minta terus. Kadang uangnya saya tabung, kadang juga saya pakai buat jajan atau beli perlengkapan sekolah. Memang capek kalau kerja di bangunan, apalagi kalau panas atau angkat-angkat semen, tapi saya sudah biasa. Saya cuma mau bantu orang tua dan tidak mau terus jadi beban di rumah.”<sup>51</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap faktor penyebab terlibatnya seorang anak dalam pekerjaan konstruksi, peneliti menyimpulkan bahwa keterlibatan anak dalam pekerjaan sebagai buruh bangunan di sebabkan oleh keterbatasan ekonomi. Keterbatasan ekonomi mendorong para anak untuk terlibat secara langsung dalam pekerjaan konstruksi bangunan demi membantu ekonomi keluarga. Selain itu, orang tua dari anak pekerja buruh bangunan juga menyampaikan juga menyampaikan bahwa ekonomi merupakan faktor penyebab anak bekerja sebagai pekerja konstruksi yaitu;

“Kalau kami hanya mengandalkan hasil pertanian di sini itu hanya mencukupi kebutuhan untuk makan sehari-hari. Untuk keperluan biaya sekolah dan lain-lain itu sangat kurang apalagi hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah itu sangat masi kurang jadi anak kami terpaksa ikut kerja jadi buruh bangunan, meskipun saya tahu itu berat dan berbahaya.”<sup>52</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, orang tua dari anak pekerja buruh bangunan menyampaikan bahwa dirinya sangat ingin melihat anak-anaknya bersekolah tinggi, berbeda dengan dirinya yang tidak sempat menyelesaikan

---

<sup>51</sup> Annas, “Wawancara Anak Pekerja Konstruksi Di Desa Saluinduk” 23 Agustus.,” 2025.

<sup>52</sup> Hasil wawancara orang tua anak 21 agustus 2025

pendidikan. Namun, biaya sekolah, meskipun ada program bantuan, tetap terasa berat bagi keluarganya. Ia mengakui bahwa jika pemerintah atau pihak desa bisa memberikan bantuan yang lebih nyata, mungkin ia tidak perlu membiarkan anaknya ikut bekerja sebagai buruh bangunan. Pernyataan ini menunjukkan adanya kerinduan seorang ibu terhadap masa depan yang lebih baik bagi anak-anaknya, meskipun realitas ekonomi terus memaksanya mengambil keputusan pahit. Wawancara diatas menunjukkan bahwa faktor ekonomi merupakan faktor penyebab utama anak bekerja di kontruksi, hal ini diperkuat lagi berdasarkan wawancara bersama orang tua anak yaitu:

“kalau kami sebagai orang tua saya ingin anak terus sekolah, tapi melihat biaya pendidikan masih sulit kami jangkau. Mau tidak mau, dia harus membantu saya bekerja agar kebutuhan keluarga bisa terpenuhi.”<sup>53</sup>

Berdasarkan hasil wawancara orang tua anak menunjukkan bahwa keluarga menghadapi keterbatasan ekonomi sehingga anak terpaksa bekerja sebagai buruh bangunan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Meskipun orang tua menginginkan anak tetap bersekolah, biaya pendidikan yang tinggi menjadi kendala, sehingga pekerjaan anak dianggap perlu untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Kondisi ini mencerminkan dilema antara pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga dan perlindungan hak anak, termasuk hak atas pendidikan dan keselamatan kerja.

#### b. Pengetahuan Orang Tua

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara orang tua anak 30 agustus 2025

Pengetahuan merupakan dasar dalam bertindak dan berperilaku. Kurangnya pengetahuan terhadap sesuatu membuat tindakan dan perilaku tidak optimal. Sehingga, pengetahuan sangat penting dalam membina arah dalam bertindak dan berperilaku. Pun juga pengetahuan tentang hukum, dengan bekal pengetahuan berbagai ketentuan yang hukum yang ada, upaya untuk menerapkannya pun dapat dilakukan.

Pengetahuan tentang hukum positif masih minim di ketahui oleh masyarakat, utaman masyarakat yang tinggal di daerah 3T. Minimnya pengetahuan tentang hukum, membuat masyarakat bertindak tidak sesuai aturan yang ada, seperti pengetahuan tentang UU perlindungan anak. Oleh karena itu, banyak anak-anak yang tidak terpenuhi haknya disebabkan minimnya pengetahuan masyarakat, utamanya orangtua tentang UU tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh orang tua addu seorang anak pekerja konstruksi bahwa,

“Anak ku ini sudah lama mi kasian ikut kerja jadi buruh bangunan, biasa ikut sama om nya untuk bantu-bantu bersihkan material sampai ikut orang lain jadi buruh. Ku biarkan mi juga untuk kerja begitu. Kalo anak berusia begitu bekerja bangunan saya tidak tahu kalo itu pelanggaran hak anak, yang ku tahu kalo tidak adaji paksaan tidak apa-apa ji dan tidak ada ji pengawasan dari pemerintah.”<sup>54</sup>

Hal ini juga yang di sampaikan oleh orang tua annas seorang anak pekerja konstruksi bangunan bahwa,

“anakku itu dulu sempat sekolah tapi akhirnya putus sekolah, soalnya malasmi belajar terus lebih suka ikut-ikut sama temannya. Saya juga khawatir sekali karena pergaulannya makin bebas, takut salah jalan. Jadi dari pada dia keluyuran terus, saya biarkan ji turun bantu kerja di bangunan. Hitung-hitung bisa dapat penghasilan juga untuk penuhi kebutuhannya, walaupun sebenarnya saya tahu kerja di situ berat untuk

---

<sup>54</sup> Orang Tua Addu, “Wawancara Orang Tua Addu (Anak Pekerja Konstruksi)’ 25 Agustus.” 2025.

anak. Kalo termasuk pelanggaran hak anak itu bekerja begitu tidak ku tahu dan tidak ada ji pengawasan dari pemerintah”<sup>55</sup>

Hal ini juga yang di sampaikan oleh orang tua rasyid seorang anak pekerja konstruksi bangunan bahwa,

"Sebenarnya saya ini rasa kasihan sekali juga, tapi apa boleh buat, keadaan ekonomi keluarga yang bikin terpaksa. Penghasilan saya sehari-hari itu tidak cukup untuk kebutuhan rumah, apalagi untuk bayar sekolah anak-anak. Jadi makanya anak ikut turun bantu kerja di bangunan, supaya bisa tambah-tambah penghasilan. Kalo aturan soal pelanggaran hak anak yang bekerja di tempat seperti itu tidak saya tahu dan tidak ada ji pengawasan dari pemerintah.”<sup>56</sup>

Hal ini juga yang di sampaikan oleh orang tua pais seorang anak pekerja konstruksi bangunan bahwa,

“Sebenarnya saya ini kurang tau juga aturan tentang anak yang tidak boleh kerja di bangunan. Saya pikir kalau dia mau bantu-bantu, bisa meringankan ji beban keluarga. Karena kebutuhan makin banyak, sementara penghasilan saya pas-pasan mi. Jadi makanya saya biarkan anak ikut kerja, walaupun kadang rasa kasihan juga, tapi apa boleh buat dan tidak ada ji pengawasan dari pemerintah.”<sup>57</sup>

Hal ini juga yang di sampaikan oleh orang tua pasya seorang anak pekerja konstruksi bangunan bahwa,

“kami hanya petani, otomatis hasil pertanian ji di harap di sini itupun hanya mencukupi kebutuhan untuk makan sehari-hari. Jadi kalo ada yang kerja bangunan saya suruh mi anakku untuk pergi jadi buruh. Kalo pelanggaran hak anak setauku kalo dipaksa pi untuk kerja dan tidak ada ji pengawasan dari pemerintah.”<sup>58</sup>

---

<sup>55</sup> orang tua Annas, “Wawancara Orang Tua Annas (Anak Pekerja Konstruksi) 25 Agustus,” 2025.

<sup>56</sup> orang tua Rasyid, “Wawancara Orang Tua Rasyid (Anak Pekerja Konstruksi) 24 Agustus,” 2025.

<sup>57</sup> Orang Tua Pais, “Wawancara Orang Tua Pais (Anak Pekerja Konstruksi) 24 Agustus,” 2025.

<sup>58</sup> Orang Tua Pasya, “Wawancara Orang Tua Pasya (Anak Pekerja Konstruksi) 25 Agustus,” 2025.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap faktor lain dari penyebab terlibatnya seorang anak dalam pekerjaan konstruksi yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat (orangtua anak pekerja konstruksi) tentang hak-hak anak dan aturan yang memberikan perlindungan kepada anak dibawah umur yang bekerja pada pekerjaan yang berisiko. Selain itu, tidak adanya pengawasan yang di lakukan oleh pemerintah kepada anak-anak yang bekerja sebagai pekerja konstruksi.

Kurangnya pemahaman orang tua mengenai hak-hak anak membuat mereka membiarkan anak terlibat dalam pekerjaan berbahaya, seperti kuli bangunan dengan alasan membantu perekonomian keluarga. Dengan demikian, jelas bahwa selain faktor ekonomi, rendahnya pemahaman orang tua turut memperkuat terabaikannya hak-hak anak, sehingga dibutuhkan upaya bersama melalui penegakan hukum, penyuluhan, dan bantuan sosial agar anak tetap terlindungi.<sup>59</sup>

c. Kurangnya Ketegasan dari Pemerintah

Pengawasan dan ketegasan adalah salah satu faktor penting dalam mencapai sebuah tujuan. Pengawasan dan ketegasan merupakan hal penting agar setiap program yang telah rencanakan dapat berjalan dengan lancar. Dengan begitu tujuan dapat di capai. Pada tahun 1989, para pemimpin dunia berkumpul, dan menetapkan komitmen bersejarah untuk anak-anak sedunia

---

<sup>59</sup> Hafid, S. H. (2024). *Pertanggungjawaban Orang Tua Terhadap Eksploitasi Anak Usia Dini Dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga Di Kota Parepare (Analisi Hukum Ekonomi Syariah)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

dengan mengadopsi Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa, suatu kesepakatan internasional tentang anak.<sup>60</sup>

Selain itu, Indonesia dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024 juga menekankan kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup anak dengan menciptakan negara ramah anak serta memperkuat sistem keuangan pemerintah yang responsif terhadap pemenuhan hak-hak anak sesuai keragaman budaya dan kondisi geografis yang ada. Dengan demikian, diperlukan pengawasan dan ketegasan dalam melindungi hak-hak anak sebagaimana RPJMN dan UU yang ada demi terpenuhinya hak-hak anak.

Sehingga, kurangnya pengawasan dan ketegasan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak menyebabkan hak-hak anak tidak terpenuhi. Sebagaimana yang di sampaikan oleh orang tua, anak pekerja konstruksi bahwa tidak adanya pengawasan dari pemerintah tentang perlindungan anak. Sebagaimana yang disampaikan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bahwa:

“Jadi begini, sebenarnya aturan tentang anak tidak boleh kerja itu kan ada ji, tapi kalau di lapangan jarang sekali ada pengawasan. Pemerintah desa sama aparat itu kadang kurang tegas, jadi masih banyak anak kerja di bangunan. Soal jam kerja sampai keselamatan anak itu sering tidak diperhatikan. Akhirnya aturan ada, tapi tidak dijalankan baik-baik, jadi anak-anak tetap saja ikut kerja tanpa ada pengawasan ketat.”<sup>61</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh kepala desa salu induk bahwa,

---

<sup>60</sup> Unicef Indonesia, “Setiap Anak Berhak ‘Hak Untuk Setiap Anak,’” *Unicef Indonesia*, 2023, <https://www.unicef.org/indonesia/id/setiap-anak-berhak>.

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan ketua BPD desa salu induk 25 agustus 2025

“Kami memang tahu ada anak yang ikut kerja sebagai buruh bangunan. Terus terang, desa belum punya program khusus untuk mencegah hal ini. Faktor ekonomi yang menjadi alasan utama. Kami dari pihak desa berharap bisa bekerja sama dengan dinas terkait agar anak-anak tidak lagi harus turun ke lapangan kerja untuk jadi buruh bangunan dan bisa lebih fokus untuk bersekolah.”<sup>62</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa, Meskipun regulasi mengenai larangan mempekerjakan anak telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Perlindungan Anak, implementasinya di lapangan masih belum optimal. Dinas DP3A dan Pemerintah desa dinilai kurang tegas dan tidak melakukan pengawasan. Sehingga anak-anak masih ditemukan bekerja sebagai buruh bangunan. Akibat lemahnya pengawasan, aspek penting seperti jam kerja, keselamatan kerja, dan pemberian upah yang layak sering kali diabaikan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dengan praktik di masyarakat, sehingga hak anak untuk memperoleh perlindungan, pendidikan, dan tumbuh kembang yang layak belum sepenuhnya terpenuhi.

Oleh karena itu, kurangnya ketegasan dan pengawasan pemerintah memberikan dampak negatif atas tidak terpenuhinya hak-hak anak, utamanya di Desa Salu Induk. Maka, kedepannya dibutuhkan ketegasan dan pengawasan yang lebih intensif baik pemerintah tingkat Desa, Kecamatan, hingga Pusat agar supaya hak-hak anak dapat terpenuhi dengan baik. Sehingga tujuan dapat dicapai dan indonesia emas bisa di raih tanpa ada lagi anak-anak yang tidak mendapatkan hanya.

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan kepala desa salu induk 25 agustus 2025

#### d. Kebudayaan

Faktor kebudayaan merupakan salah satu penyebab yang memengaruhi keterlibatan anak sebagai buruh bangunan. Dalam lingkungan sosial tertentu, bekerja sejak usia dini sering dianggap sebagai hal yang wajar dan bahkan menjadi tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Anak-anak tumbuh dalam budaya yang menanamkan nilai bahwa membantu orang tua atau ikut bekerja di sektor informal, termasuk di bidang konstruksi, merupakan bentuk tanggung jawab serta sarana untuk belajar mandiri. Pola pikir demikian menyebabkan praktik pekerja anak sulit dihapuskan karena telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat setempat.<sup>63</sup>

Kebiasaan tersebut semakin diperkuat oleh rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan dan perlindungan anak. Bagi sebagian keluarga, bekerja dianggap lebih memberikan manfaat dibandingkan bersekolah, terutama ketika penghasilan anak dapat membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Namun, kebiasaan ini berdampak negatif terhadap perkembangan fisik, mental, dan intelektual anak.

Kebiasaan ini menunjukkan bahwa masih terdapat kurangnya pemahaman mengenai dampak negatif pekerjaan terhadap tumbuh kembang anak. Meskipun pekerjaan tersebut dianggap ringan dan bermanfaat, kondisi ini tetap berpotensi menghambat hak anak untuk memperoleh waktu belajar, istirahat, dan menikmati masa kanak-kanak sebagaimana mestinya. Oleh

---

<sup>63</sup> Mawarti, D. A. (2021). Konstruksi Sosial Orang Tua Tentang Pendidikan Dan Pola Asuh Anak Usia Dini Di Kalangan Buruh Pabrik Rokok Di Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus. *Lentera Anak*, 2(01).

karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak agar nilai-nilai kerja keras dan tanggung jawab dapat diajarkan tanpa mengorbankan hak-hak dasar anak.<sup>64</sup> Hal ini memperkuat dengan hasil wawancara dengan orang tua anak yang mengatakan bahwa:

“Kalau di kampung sini, Nak, dari dulu memang sudah jadi kebiasaan hal yang lumrah. Anak laki-laki kalau sudah agak besar pasti ikut bantu orang tuanya kerja. Dulu saya juga waktu masih kecil bantu orang tua di sawah, jadi sekarang anakku ikut bantu di bangunan saya anggap hal biasa. Bukannya mau disuruh kerja keras, tapi supaya dia belajar tanggung jawab, tidak manja, dan tahu susahnyanya cari uang. Selama dia masih sekolah, saya tetap suruh sekolah, tapi kalau libur atau tidak ada pelajaran, bisami ikut kerja. Di sini sudah dari dulu begitu, jadi kami orang tua anggap wajar saja.”<sup>65</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan anak dalam pekerjaan sebagai buruh bangunan dipengaruhi oleh faktor kebiasaan yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat setempat. Dalam pandangan mereka, membantu orang tua bekerja sejak usia muda dianggap sebagai hal yang wajar dan merupakan bagian dari proses pembelajaran tanggung jawab serta kemandirian anak. Tradisi ini telah berlangsung turun-temurun dan dipandang sebagai cara untuk menanamkan nilai kerja keras serta menghargai usaha dalam mencari nafkah. Orang tua beranggapan bahwa selama anak tetap bersekolah dan hanya bekerja pada waktu luang, seperti saat libur atau ketika tidak ada pelajaran, maka kegiatan tersebut tidak menyalahi norma sosial yang berlaku.

---

<sup>64</sup> Alang, D. M., Tapatab, S. M., Nomleni, H. R., Maran, Y. S., Kamola, L. A., Mnanu, N. A., & Mas'ud, F. (2025). Kajian Yuridis Larangan Pekerja Anak Dalam Pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. *CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research*, 4(1), 22-36.

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan orang tua anak 21 agustus 2025

Pandangan tersebut mencerminkan adanya kesalahpahaman dalam memahami batas antara membantu orang tua dan melakukan pekerjaan yang tergolong berat atau berisiko. Meskipun niat orang tua bersifat positif, yaitu untuk mendidik anak agar bertanggung jawab dan tidak bergantung pada orang lain, praktik semacam ini tetap berpotensi mengabaikan hak anak atas perlindungan dan waktu istirahat. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan kesadaran hukum dan sosial di kalangan masyarakat agar nilai-nilai tanggung jawab dan kemandirian dapat diajarkan melalui cara yang lebih aman dan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak.<sup>66</sup>

e. Kemauan Sendiri

Faktor kemauan sendiri merupakan salah satu penyebab yang mendorong anak untuk bekerja, termasuk sebagai buruh bangunan. Dalam kondisi tertentu, keputusan anak untuk bekerja tidak selalu disebabkan oleh tekanan ekonomi keluarga, melainkan muncul dari keinginan pribadi untuk mandiri, membantu orang tua, atau memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Anak sering kali merasa bangga dapat berkontribusi terhadap perekonomian keluarga, meskipun dengan kemampuan yang terbatas.<sup>67</sup>

Kemauan anak untuk bekerja pada usia dini menunjukkan kurangnya pemahaman mengenai risiko dan dampak negatif dari pekerjaan yang tidak

---

<sup>66</sup> Wahyuni, R., & Simamora, S. (2024). Hubungan Tingkat Pendidikan Dan Pola Pikir Orang Tua Terhadap Pola Pengasuhan Anak. *NABAWI: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 1(2), 1-26.

<sup>67</sup> Nasution, R. F. (2021). *Kondisi psikologis anak pencari nafkah di bawah umur (studi kasus anak pemulung di Kelurahan Aek Tampang Kota Padangsidimpuan Selatan)* (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidimpuan).

sesuai dengan usia dan kemampuan fisiknya. Anak belum sepenuhnya memahami bahwa pekerjaan berat dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, serta menghambat haknya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Oleh karena itu, meskipun faktor kemauan sendiri tampak sebagai bentuk tanggung jawab dan kemandirian, pada dasarnya hal tersebut tetap mencerminkan perlunya peran keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam memberikan bimbingan serta perlindungan agar anak tidak terjerumus dalam pekerjaan yang berpotensi membahayakan dirinya.<sup>68</sup> Berdasarkan hasil wawancara anak di tempat anak bekerja bahwa:

“Kalau saya kerja di bangunan itu bukan karena disuruh orang tua, tapi memang mau sendiri. Soalnya saya kasian juga lihat orang tua kerja keras setiap hari, jadi saya pikir bisa bantu sedikit-sedikit. Lagian, senang juga rasanya bisa dapat uang sendiri, bisa beli kebutuhan tanpa harus minta terus. Kadang uangnya saya tabung, kadang juga saya pakai buat jajan atau beli perlengkapan sekolah. Memang capekmi kalau kerja di bangunan, apalagi kalau panas atau angkat-angkat semen, tapi saya sudah biasa. Saya cuma mau bantu orang tua dan tidak mau terus jadi beban di rumah.”<sup>69</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa keputusan anak untuk bekerja sebagai buruh bangunan sebagian besar didorong oleh kemauan sendiri, bukan karena paksaan dari pihak keluarga. Anak merasa memiliki tanggung jawab moral untuk membantu orang tua dan berkeinginan untuk mandiri dengan memperoleh penghasilan sendiri. Motivasi tersebut muncul dari rasa bangga dapat berkontribusi terhadap kebutuhan keluarga meskipun dengan kemampuan yang terbatas. Anak juga menganggap bahwa dengan

---

<sup>68</sup> Mardiyanti, D., & Handayani, D. (2020). Bekerja, baik atau buruk bagi kesehatan anak?. *INOVASI*, 16(1), 167-177.

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan anak 21 agustus 2025

bekerja, ia dapat meringankan beban orang tua sekaligus memenuhi kebutuhan pribadinya, seperti membeli alat tulis atau keperluan sekolah lainnya.

Namun demikian, kemauan anak untuk bekerja pada usia dini menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap risiko yang ditimbulkan dari pekerjaan berat di sektor konstruksi. Anak belum sepenuhnya memahami bahwa pekerjaan tersebut dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, serta menghambat tumbuh kembangnya secara optimal. Kondisi ini menegaskan pentingnya peran keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam memberikan bimbingan serta perlindungan hukum agar anak tidak terjerumus dalam pekerjaan yang berisiko tinggi. Dengan demikian, meskipun faktor kemauan sendiri mencerminkan semangat kemandirian, tetap diperlukan pengawasan dan perlindungan yang memadai agar hak-hak anak dapat terpenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>70</sup> Hal ini di perkuat dengan hasil wawancara orang tua anak yang mengatakan bahwa:

“Kalau anakku itu memang kemauan sendiri untuk ikut kerja di bangunan. Saya tidak pernah suruh untuk ikut kerja bangunan, malahan saya larang karena kasian masih kecil sudah kerja berat. Tapi dia bilang mau bantu-bantu saja akhirnya saya izinkan, asal jangan tinggalkan sekolahnya. Saya bangga juga sebenarnya, karena dia sudah punya rasa tanggung jawab dan tidak manja, tapi dalam hati tetap ada rasa khawatir juga takutnya terlalu capek atau kenapa-kenapa di tempat kerja.”<sup>71</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan anak dalam pekerjaan sebagai buruh bangunan didorong oleh kemauan pribadi, bukan karena paksaan dari orang tua. Anak menunjukkan rasa tanggung jawab

---

<sup>70</sup> Jumardi, J. (2024). Fenomena pekerja anak sekolah: keberlanjutan pendidikan anak dikawasan tambang pasir Massewae Kab. Pinrang (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

<sup>71</sup> Hasil wawancara orang tua anak 30 agustus 2025

dan keinginan untuk membantu meringankan beban keluarga, sekaligus berusaha mandiri secara ekonomi meskipun masih berusia muda. Orang tua pada dasarnya tidak menyuruh anak untuk bekerja, bahkan melarang karena khawatir terhadap beban fisik yang berat dan risiko di tempat kerja. Namun, melihat tekad dan niat anak, orang tua akhirnya memberikan izin dengan syarat agar pendidikan tetap menjadi prioritas. Di satu sisi, orang tua merasa bangga karena anaknya memiliki semangat kemandirian dan tidak bergantung sepenuhnya pada keluarga, tetapi di sisi lain tetap merasa khawatir terhadap keselamatan dan kesehatan anak selama bekerja di sebagai buruh bangunan.

## 2. Pemenuhan Hak Anak Sebagai Pekerja Buruh Bangunan di Desa Salu Induk

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, setiap anak berhak memperoleh perlindungan, pendidikan, kesehatan, serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya. Hak-hak tersebut merupakan hak dasar yang wajib dipenuhi oleh keluarga, masyarakat, dan negara tanpa terkecuali. Anak seharusnya berada pada lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembangnya, bukan justru dilibatkan dalam pekerjaan yang berbahaya. Dengan adanya perlindungan hukum ini, negara menegaskan komitmennya untuk menjamin masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa.<sup>72</sup>

Anak merupakan individu yang belum berusia delapan belas tahun dan masih berada dalam tahap pertumbuhan serta perkembangan, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Ketentuan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor

---

<sup>72</sup> Angelia, R. R. O. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak Di Indonesia. *UNES Journal of Swara Justisia*, 5(4), 382-393.

35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan khusus dari keluarga, masyarakat, maupun negara. Dengan demikian, segala bentuk keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi, khususnya pada sektor pekerjaan yang berbahaya, harus mendapatkan perhatian serius agar hak-hak dasar anak tidak terabaikan.<sup>73</sup>

Berdasarkan undang undang yang ada beberapa hak-hak anak sebagai berikut:

a. Hak Atas Perlindungan Dan Eksploitasi

Seorang anak pada dasarnya berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, maupun eksploitasi. Akan tetapi, dalam kenyataannya, hak tersebut tidak terpenuhi ketika anak bekerja sebagai buruh bangunan. Pekerjaan tersebut termasuk kategori berat dan berbahaya, antara lain mengangkat beban yang melebihi kemampuan fisik, bekerja pada ketinggian, serta berhadapan dengan alat-alat yang berisiko menimbulkan kecelakaan. Situasi demikian jelas bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menegaskan larangan melibatkan anak dalam pekerjaan berbahaya yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatannya.<sup>74</sup>

Fenomena keterlibatan anak sebagai buruh bangunan maupun penggunaan tenaga kerja asing sama-sama menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi

---

<sup>73</sup> Berliani, L. (2024). Implementasi Hak Pendidikan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dihubungkan Dengan Konvensi Hak Anak Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).

<sup>74</sup> Piri, M. T. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). *Lex Administratum*, 1(2).

hukum dengan realitas di lapangan. Pada satu sisi, Undang-Undang Perlindungan Anak dengan tegas melarang keterlibatan anak dalam pekerjaan berbahaya, namun praktiknya masih banyak anak yang terpaksa bekerja karena faktor ekonomi dan lemahnya pengawasan. Demikian pula, Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing mengatur tata kelola ketenagakerjaan, tetapi pelaksanaannya belum optimal karena masih ditemui pelanggaran serta keterbatasan pengawasan. Kedua kasus ini memperlihatkan bahwa keberadaan regulasi saja tidak cukup, melainkan harus diiringi dengan penegakan hukum yang konsisten serta peningkatan kesadaran masyarakat agar tujuan perlindungan hukum dan keadilan ketenagakerjaan dapat benar-benar terwujud.<sup>75</sup> Berdasarkan pengalaman anak yang di wawancarai di tempat lokasi dia bekerja sebagai buruh bangunan mengatakan bahwa:

“Saya bekerja sebagai buruh bangunan demi membantu orang tua yang mengalami kesulitan ekonomi. Kerjaan saya selama jadi buruh bangunan cuman mengangkat pasir, batu, dan semen meskipun pekerjaannya terasa sangat berat hingga membuat pinggang dan tangannya sakit. Bahkan, saya pernah hampir tertimpa besi. Saya menyadari pekerjaan itu berbahaya dan tidak seharusnya dilakukan anak seperti saya tapi mau diapa sudah terbiasamika juga kerja begini jadi biasa-bisami juga kurasa.”<sup>76</sup>

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa anak yang bekerja sebagai buruh bangunan melakukannya karena dorongan kondisi ekonomi keluarga. Pekerjaan yang dijalani, seperti mengangkat pasir, batu, dan semen, jelas sangat berat dan bahkan pernah hampir membahayakan keselamatannya. Anak tersebut menyadari bahwa pekerjaan tersebut berisiko dan tidak semestinya dilakukan oleh

---

<sup>75</sup> Jamaluddin, F. Tinjauan Hukum Terhadap Penggunaan Jasa Tenaga Kerja Asing dalam Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga kerja Asing Perspektif Hukum Islam. *Jurna Al-Amwal*.

<sup>76</sup> Hasil wawancara anak 21 agustus 2025

anak seusianya, namun karena keterpaksaan dan sudah terbiasa, ia merasa hal itu menjadi bagian dari kesehariannya. Situasi ini menunjukkan bahwa hak anak atas perlindungan belum sepenuhnya terpenuhi, sehingga diperlukan perhatian serius dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah agar anak-anak tidak lagi terjerat dalam pekerjaan berbahaya dan tetap dapat menikmati masa tumbuh kembangnya secara layak. Seperti yang kita ketahui bahwa hak atas perlindungan anak ini belum sepenuhnya terpenuhi dan sebagai penguat bahwa memang hak anak ini belum sepenuhnya di dapatkan berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua anak mengatakan bahwa:

“Anak ku ini sudah lama mi kasian ikut kerja jadi buruh bangunan biasa juga ikut sma om nya untuk bantu-bantu bersihkan material sampai ikut orang lain jadi buruh, kularang mi juga untuk ikut tapi karena kasian sama orang tuanya jadi dia terpaksa untuk ikut kerja dan uangnya juga biasa di tabung sebagian dibawa pergi sekolah juga.”<sup>77</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan anak dalam pekerjaan sebagai buruh bangunan dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi keluarga. Meskipun orang tua telah berupaya melarang, anak tetap memilih bekerja karena rasa kasihan terhadap orang tuanya. Dalam pekerjaannya, anak tidak hanya membantu membersihkan material bersama kerabat, tetapi juga ikut bekerja dengan orang lain. Sebagian penghasilan yang diperoleh disimpan sebagai tabungan, sementara sebagian lainnya digunakan untuk kebutuhan sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa hak anak atas perlindungan belum sepenuhnya terpenuhi.

#### b. Hak Atas Pendidikan

---

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan orang tua anak AN 21 agustus 2025

Anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang layak sebagai bekal bagi masa depannya. Sebagaimana Rasulullah juga memerintahkan kepada para orang tua untuk menanamkan etika dan norma-norma moral kepada anak-anaknya. Namun, kenyataannya hak tersebut sering kali terabaikan ketika anak harus terlibat dalam pekerjaan untuk membantu keluarga. Akibat beban kerja yang berat, anak kerap mengalami kelelahan, terlambat masuk sekolah, bahkan ada kalanya tidak dapat mengikuti kegiatan belajar sama sekali. Kondisi ini berdampak pada menurunnya prestasi belajar, berkurangnya konsentrasi, serta hilangnya kesempatan anak untuk berkembang secara optimal dalam bidang akademik.<sup>78</sup> Wawancara dengan orang tua anak AG mengatakan bahwa:

“Anakku itu dulu sempat sekolah tapi akhirnya putus sekolah, soalnya malas belajar terus lebih suka ikut-ikutan sama temannya. Saya juga khawatir sekali nasaba kenakalan remaja makin bebas, takut salah jalan lagi. Jadi dari pada dia keluyuran terus, saya biarkan dia turun bantu kerja di bangunan. Hitung-hitung bisa dapat penghasilan juga untuk memenuhi kebutuhannya, walaupun sebenarnya saya tahu kerja di situ berat untuk anak.”<sup>79</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara orang tua anak AG bisa kita simpulkan bahwa Keterlibatan anak dalam pekerjaan sebagai kuli bangunan disebabkan oleh putus sekolah dan pengaruh pergaulan bebas, sehingga orang tua membiarkan anak bekerja dengan harapan memiliki kegiatan yang lebih terarah serta dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Namun, kondisi ini menunjukkan bahwa hak anak atas pendidikan, perlindungan, dan kesempatan untuk tumbuh kembang secara wajar tidak terpenuhi, karena pekerjaan sebagai kuli bangunan

---

<sup>78</sup> Kojongian, R. (2025). *Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan dalam Perspektif Kriminologi dan UU Perlindungan Anak*. Penerbit NEM.

<sup>79</sup> Hasil wawancara orang tua AG 21 Agustus 2025

termasuk dalam kategori pekerjaan berbahaya yang dilarang oleh undang-undang.

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan anak AG buruh bangunan:

“ Saya sudah lama ikut kerja sebagai buruh bangunan itu mulai dari kelas 3 smp saya sudah mulai ikut omku kalau ada pekerjaan rumah atau drainase bukan juga kemauan saya mau kerja begini tapi karena rasa kasihan sama orang tua yang kerjanya cuman petani penghasilan hanya cukup untuk makan sehari jadi saya ikut kerja begini walaupun sekolah saya sekarang sudah terputus”<sup>80</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden menjelaskan bahwa sejak duduk di bangku kelas 3 SMP ia telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan mengikuti pamannya pada berbagai pekerjaan, seperti pembangunan rumah dan perbaikan drainase. Keikutsertaannya dalam pekerjaan tersebut bukanlah karena keinginan pribadi, melainkan dilatarbelakangi oleh rasa kasihan kepada orang tuanya yang hanya berprofesi sebagai petani dengan penghasilan terbatas, yang sekadar cukup untuk kebutuhan makan sehari-hari. Kondisi ekonomi keluarga inilah yang mendorongnya untuk bekerja, meskipun pada akhirnya ia harus berhenti sekolah. Adapun wawancara dengan salah satu guru anak yang di temui di sekolah mengatakan bahwa:

“Sayang sekali memang anak itu putus sekolah. Harusnya setiap anak itu punya hakmi untuk sekolah, biar ada bekal untuk masa depannya. Kalau dia kerja di bangunan, capek badannya, pikirannya juga kurang untuk belajar. Itumi yang bikin anak-anak kadang susah lanjut sekolah. Memang saya tau, banyak orang tua bilang faktor ekonomi jadi alasan, tapi tetapji sekolah itu penting. Saya berharap orang tua sama pemerintah bisa perhatikan anak-anak begini, supaya meskipun mereka kerja, tetap ada jalan untuk lanjut belajar.”<sup>81</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru dapat disimpulkan bahwa putus sekolah yang dialami anak merupakan bentuk terabaikannya hak anak atas

---

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan anak AG 5 agustus 2025.

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan guru 1 september 2025.

pendidikan. Pekerjaan sebagai buruh bangunan membuat anak mengalami kelelahan fisik dan berkurangnya konsentrasi, sehingga sulit untuk melanjutkan proses belajar secara optimal. Meskipun faktor ekonomi keluarga sering menjadi alasan, hal tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran untuk mengabaikan pendidikan anak. Oleh karena itu, diperlukan perhatian yang lebih serius dari orang tua, masyarakat, dan pemerintah agar anak-anak tetap memperoleh akses pendidikan, baik melalui jalur formal maupun nonformal, sehingga hak mereka untuk belajar tetap terpenuhi demi masa depan yang lebih baik.

c. Hak Atas Tumbuh dan Berkembang.

Seorang anak pada hakikatnya memerlukan waktu yang cukup untuk bermain, beristirahat, dan bersosialisasi sebagai bagian dari proses tumbuh kembang sesuai usianya. Namun, ketika anak dipaksa bekerja layaknya orang dewasa, perkembangan fisiknya berpotensi terganggu akibat beban kerja yang melebihi kapasitas tubuhnya. Selain itu, dari sisi psikologis, anak dapat mengalami tekanan mental, kehilangan keceriaan masa kecil, serta tidak dapat menikmati proses tumbuh kembangnya secara wajar dan optimal.<sup>82</sup> Sebagaimana hasil wawancara dari orang tua anak yang bernama IR :

"Sebenarnya saya ini rasa kasihan sekali juga, tapi apa boleh buat, keadaan ekonomi keluarga yang bikin terpaksa. Penghasilan saya sehari-hari itu tidak cukup untuk kebutuhan rumah, apalagi untuk bayar sekolah anak-anak. Jadi makanya anak ikut turun bantu kerja di bangunan, supaya bisa tambah-tambah penghasilan."

---

<sup>82</sup> YUNITA, D. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Undang Undang Ketenagakerjaan Perspektif Siyasah Dusturiyah* (Doctoral dissertation, IAIN Bengkulu).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Ketenagakerjaan, anak di bawah usia delapan belas tahun tidak diperbolehkan bekerja pada sektor berbahaya seperti buruh bangunan karena termasuk bentuk eksploitasi dan melanggar hukum. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam pekerjaan tersebut umumnya disebabkan oleh keterbatasan ekonomi keluarga yang memaksa mereka untuk mencari tambahan penghasilan. Oleh karena itu, selain penegakan hukum, pemerintah juga perlu memberikan bantuan sosial dan menjamin akses pendidikan agar anak dapat terlindungi haknya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.

Dalam konteks ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah melarang secara tegas pengusaha untuk mempekerjakan anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 68. Pengecualian hanya diberikan kepada anak berusia 13 sampai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan, dengan syarat tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, maupun sosial, serta tidak menghambat akses anak terhadap pendidikan. Adapun syarat lain adalah adanya izin dari orang tua atau wali, waktu kerja yang dibatasi maksimal tiga jam per hari, dan pelaksanaan pekerjaan hanya pada siang hari. Namun demikian, jenis pekerjaan sebagai buruh bangunan jelas tidak dapat digolongkan sebagai pekerjaan ringan, karena memiliki tingkat risiko yang tinggi dan dapat membahayakan keselamatan serta kesehatan anak.<sup>83</sup> Selain itu hal ini

---

<sup>83</sup> Nomor, UU.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

di perkuat lagi dengan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat mengatakan bahwa

“Kami sebagai tokoh masyarakat juga kasian liat anak yang seharusnya fokus untuk sekolah dan bermain seperti teman-temannya yang lain tapi kami juga tidak bisa berbuat apa-apa kami sudah upayakan segala cara mulai dari bantuan dari desa itu ternyata belum bisa sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan orang tua dan anaknya.”<sup>84</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, dapat diketahui bahwa mereka merasa prihatin melihat anak-anak yang seharusnya bersekolah dan bermain sebagaimana mestinya, justru harus bekerja untuk membantu orang tuanya. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, termasuk pemberian bantuan dari pemerintah desa, kenyataannya hal tersebut belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan keluarga maupun anak. Situasi ini menunjukkan bahwa perlindungan hak anak masih menghadapi hambatan, sehingga diperlukan perhatian dan dukungan yang lebih optimal dari pemerintah, masyarakat, maupun pihak terkait lainnya.

#### d. Hak Atas Upah Gaji

Anak yang bekerja sebagai buruh bangunan tetap memiliki hak-hak dasar yang harus dipenuhi sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hak-hak tersebut mencakup perlindungan dari pekerjaan yang membahayakan, hak atas upah yang layak, waktu istirahat yang cukup, serta akses pendidikan. Pengantar ini disusun untuk menggambarkan pentingnya pemahaman dan penerapan hak anak dalam lingkungan kerja konstruksi agar

---

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat 21 agustus 2025.

kesejahteraan, keselamatan, dan perkembangan anak tetap terjaga.<sup>85</sup> Dari hasil wawancara dengan salah satu tukang di lokasi bangunan dia mengatakan bahwa:

“ Meskipun anak-anak ikut bekerja, mereka tetap diberi waktu istirahat dan dijaga keselamatannya saat bekerja. Tukang juga menyebutkan bahwa upah anak-anak diberikan sesuai kemampuan dan pekerjaan disesuaikan agar tidak membahayakan. Namun, pemahaman tentang hak anak, terutama terkait sekolah dan larangan bekerja terlalu berat.”<sup>86</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala tukang di lokasi konstruksi, meskipun anak-anak ikut bekerja, mereka tetap diberikan waktu istirahat yang cukup dan keselamatannya dijaga selama bekerja. Kepala tukang menjelaskan bahwa upah anak-anak diberikan sesuai kemampuan, dan jenis pekerjaan diatur sedemikian rupa agar tidak membahayakan fisik maupun kesehatan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kepala tukang di lapangan telah berupaya menerapkan perlindungan dasar bagi anak-anak yang bekerja.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, setiap pekerja berhak memperoleh upah yang sesuai dengan jenis dan jumlah pekerjaan yang dilakukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (1). Selain itu, pekerja berhak menerima upah secara teratur sesuai dengan perjanjian kerja atau peraturan perusahaan (Pasal 89), serta berhak atas upah lembur apabila bekerja melebihi jam kerja yang telah ditentukan (Pasal 90). Ketentuan ini menjadi dasar hukum yang menjamin hak pekerja, termasuk buruh

---

<sup>85</sup> Syaifudin, M. A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak dalam Perspektif Undang-undang Ketenagakerjaan dan Konvensi Hak Anak. *Journal Evidence Of Law*, 3(3), 407-433.

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan kepala tukang 21 agustus 2025

bangunan, atas penghasilan yang layak dan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan.<sup>87</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 atas perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak mengatur besaran upah, tetapi menekankan bahwa anak-anak tidak boleh dipaksa bekerja dan harus dilindungi dari pekerjaan yang membahayakan. Hak atas upah bagi anak yang bekerja termasuk bagian dari pemenuhan kebutuhan hidup yang layak.<sup>88</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala tukang dia mengatakan bahwa:

“Sebenarnya anak ini sudah lama ikut kerja jadi kuli bangunan bersama saya, tapi pekerjaan yang kukasi itu yang ringan-ringan saja, biar tidak terlalu capek. Dia cerita, kadang hasil gaji dari buruh bangunan itu dipake buat jajan di sekolah dan buat beli keperluannya sendiri dan anaknya juga senang ikut kerja karena bisa belajar cara bikin bangunan.”<sup>89</sup>

Dari hasil wawancara dengan kepala tukang di lokasi anak tersebut telah lama bekerja sebagai buruh bangunan, namun pekerjaan yang diberikan tetap berupa pekerjaan ringan agar tidak terlalu melelahkan. Pemberian pekerjaan yang ringan ini dilakukan untuk menjaga keselamatan dan kesehwatan anak selama bekerja di lokasi tempat kerja. Hasil upah yang diperoleh anak digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, seperti jajan di sekolah dan membeli keperluannya sendiri. Selain itu, anak tersebut merasa senang karena dapat belajar keterampilan dalam pembangunan, sehingga pengalaman bekerja juga memberikan manfaat tambahan berupa pembelajaran praktis.

---

<sup>87</sup> Febrianti, L., Hamzah, R., Zaharnika, R., & Seruni, P. M. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Upah Pekerja Kontrak di Tinjau dari Undang–Undang Ketenagakerjaan Indonesia dan Hukum Islam. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 5(2), 1755-1764.

<sup>88</sup> Yusuf, S., Kamal, H., Jamaluddin, F., & Sahham, S. (2025). Legal Protection For Children As Corn Shellers In Balutan Village, Bupon District, Luwu Regency. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 10(1), 32-46.

<sup>89</sup> Hasil wawancara dengan tukang AB 21 agustus 2025

Berdasarkan hasil wawancara kedua tukang di atas adapun hasil wawancara anak yang bekerja sebagai buruh bangunan mengatakan bahwa:

“Saya sudah lama ikut kerja sama om jadi buruh bangunan, tapi pekerjaan yang dikasi itu cuma yang ringan-ringanji, jadi tidak terlalu capek. Biasanya kalau selesai kerja, upah yang saya dapat itu dipake buat jajan di sekolah atau beli kebutuhan sendiri. Senangmi juga karena sambil kerja bisa belajar cara bikin bangunan, jadi ada juga pengalaman baru. Walaupun capek sedikit, tapi tidak terlalu beratji karena memang dikasi pekerjaan yang sesuai sama kemampuan.”<sup>90</sup>

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa keterlibatan anak dalam pekerjaan sebagai buruh bangunan dilakukan dengan memberikan tugas-tugas yang ringan agar tidak menimbulkan kelelahan berlebihan. Pendapatan yang diperoleh anak biasanya dimanfaatkan untuk kebutuhan pribadi, seperti jajan atau membeli barang keperluan sendiri. Selain memperoleh penghasilan, anak juga merasa senang karena dapat belajar keterampilan baru dalam bidang pembangunan. Walaupun pekerjaannya terkadang melelahkan, beban yang diberikan masih sesuai dengan kemampuan sehingga tetap dapat dijalani tanpa tekanan berlebihan.

#### e. Hak Atas Waktu Istirahat dan Bermain

Setiap anak memiliki hak untuk memperoleh waktu istirahat yang layak sebagai bagian dari perlindungan terhadap hak dasar mereka. Waktu istirahat berperan penting dalam menjaga keseimbangan fisik, mental, dan emosional anak, serta menjadi faktor pendukung dalam proses tumbuh kembang yang optimal. Namun, dalam kenyataannya, hak anak atas waktu istirahat sering kali terabaikan, terutama bagi anak-anak yang bekerja di sektor informal seperti buruh

---

<sup>90</sup> Hasil wawancara anak 21 agustus 2025

bangunan. Mereka kerap dihadapkan pada jam kerja yang panjang dan kondisi lingkungan kerja yang tidak mendukung kebutuhan istirahat yang memadai. Hal ini mengakibatkan terganggunya kesehatan, konsentrasi belajar, serta hak anak untuk menikmati masa kanak-kanak sebagaimana mestinya.<sup>91</sup>

Dalam perspektif hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang dapat mengganggu pendidikan, kesehatan, serta waktu istirahatnya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga mengatur bahwa setiap pekerja berhak memperoleh waktu istirahat dan cuti sebagai bentuk perlindungan terhadap kesejahteraan tenaga kerja. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan hak anak atas waktu istirahat tetap terpenuhi, bahkan bagi mereka yang berada dalam kondisi bekerja.

Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga dalam memberikan perlindungan yang nyata agar hak anak atas istirahat dapat terlaksana sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.<sup>92</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan anak yang bekerja sebagai buruh bangunan mengatakan bahwa:

“Biasanya saya kerja di bangunan mulai pagi jam delapan sampe sore jam lima, kadang malah lewatmi kalau banyak kerjaan. Istirahatnya paling cuma sebentarji kalau waktu makan siangji. Kalau capek, tetapmi kerja

---

<sup>91</sup> Afandy, T., & Desiandri, Y. S. (2023). Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(3), 145-155.

<sup>92</sup> NURHALISA, N. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN CUTI HAIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (PT. ASERA TIRTA POSIDONIA) (Doctoral dissertation, Institut agama islam Negeri (IAIN Palopo)). ISO 690

juga karena saya kerja sebagai buruhji,kadang kalau panas betul matahari, baru mi berhenti istirahat di tempat teduh. Pulang sore, badan rasa pegal semua, tapi besok pagi kerja lagi karena mau bantu orang tua. Walaupun capek, senangmi juga karena bisa dapat uang buat beli alat tulis sama jajan di sekolah.”<sup>93</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan anak yang bekerja sebagai buruh bangunan bisa kita simpulkan bahwa anak yang bekerja sebagai buruh bangunan menjalani jam kerja yang cukup panjang, dimulai dari pagi hingga sore hari, bahkan terkadang melebihi waktu kerja normal ketika pekerjaan sedang banyak. Waktu istirahat yang dimiliki sangat terbatas, umumnya hanya pada saat jam makan siang atau ketika cuaca sangat panas. Kondisi ini tentu berdampak pada kesehatan fisik dan psikis anak, mengingat usia mereka masih berada pada tahap pertumbuhan yang membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk menjaga kebugaran tubuh dan keseimbangan emosional.

Namun demikian, anak tetap memilih untuk bekerja karena dorongan tanggung jawab dan rasa ingin membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Sebagian hasil kerja digunakan untuk keperluan sekolah, seperti membeli alat tulis dan kebutuhan pribadi lainnya. Namun, keadaan ini menunjukkan bahwa hak anak atas waktu istirahat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak belum terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan perhatian serius dari pemerintah, masyarakat, dan orang tua agar anak tidak kehilangan hak dasarnya untuk beristirahat dan tumbuh secara sehat, aman, serta sejahtera sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

---

<sup>93</sup> Hasil wawancara anak 21 agustus 2025.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk melindungi hak-hak anak. Namun, hukum tidak akan berjalan tanpa adanya peran yang dilakukan oleh berbagai pihak, utamanya pemerintah. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak dibawah umur sangat diperlukan.

### 3. Peran Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Anak Sebagai Buruh Bangunan di Desa Salu Induk

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk melindungi hak-hak anak. Namun, hukum tidak akan berjalan tanpa adanya peran yang dilakukan oleh berbagai pihak, utamanya pemerintah. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak dibawah umur sangat diperlukan.

Adapun beberapa peran yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi problem tentang anak dibawah umur yang bekerja sebagai pekerja konstruksi di Salu Induk adalah sebagai berikut:

#### a. Memberikan Perlindungan Kepada Anak

Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pada dasarnya anak di bawah umur 18 tahun dilarang diperkerjakan, terutama pada pekerjaan berbahaya seperti di sektor konstruksi. Peran pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum merupakan aspek yang sangat penting dalam upaya pemenuhan hak-hak anak, khususnya bagi anak yang bekerja di sektor berisiko seperti konstruksi atau buruh bangunan. Sebagaimana yang disampaikan oleh

DP3A sebagai lembaga pemerintah yang bertugas memberikan perlindungan hukum hak anak mengatakan bahwa,

“Kami sebagai lembaga pemberdayaan dan perlindungan anak akan memberikan layanan terpadu bagi anak-anak korban kekerasan, salah satunya adalah anak yang bekerja sebagai pekerja bangunan dan kami akan melakukan penguatan keluarga dengan cara mendatangi keluarga anak dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hak-hak anak dan konsekuensi hukum terhadap kekerasan anak serta bekerja sama dengan dinas ketenagakerjaan untuk berupaya untuk menangani anak-anak yang bekerja sebagai buruh bangunan.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat di simpulkan bahwa DP3A akan memberikan perlindungan hak anak dengan memberikan layanan terpadu bagi anak dan akan melakukan penguatan keluarga dengan cara memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada keluarga anak tentang hak-hak anak serta dampak hukum terhadap pelanggaran hak-hak anak. Sekaligus melakukan kerja sama dengan dinas ketenagakerjaan untuk memberikan terhadap anak-anak yang bekerja sebagai buruh bangunan.

Penguatan keluarga adalah bentuk layanan yang dilakukan oleh DP3A bagi anak yang mendapat kekerasan serta memberikan pemahaman kepada orangtua anak tentang perlindungan hak-hak anak. sementara penegakan hukum berfungsi memberikan kepastian, keadilan, dan efek jera bagi pihak-pihak yang mempekerjakan anak di bawah umur.<sup>94</sup>

Dalam konteks ketenagakerjaan, pemerintah melalui lembaga terkait memiliki tanggung jawab untuk memastikan terpenuhinya standar keselamatan,

---

<sup>94</sup> Alang, D. M., Tapatab, S. M., Nomleni, H. R., Maran, Y. S., Kamola, L. A., Mnanu, N. A., & Mas'ud, F. (2025). Kajian Yuridis Larangan Pekerja Anak Dalam Pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. *CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research*, 4(1), 22-36.

kesehatan, dan kesejahteraan bagi setiap pekerja, termasuk anak yang secara hukum wajib mendapatkan perlindungan khusus.<sup>95</sup> Pemerintah, melalui penegak hukum dan dinas ketenagakerjaan, bertanggung jawab melakukan inspeksi dan menindak tegas pengusaha atau pihak yang memperkerjakan anak secara ilegal dengan ancaman pidana penjara dan denda.

Upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam mencegah meningkatnya jumlah anak yang berkerja disektor kontruksi yaitu pemerintah dan aparat daerah wajib dan menindak penggunaan pekerja anak, perusahaan konstruksi harus diawasi melalui inspeksi ketenagakerjaan, dan masyarakat perlu dilibatkan dalam pelaporan praktik pekerja anak secara anonim.

Selain itu upaya pengawasan dapat diwujudkan melalui inspeksi lapangan, pemantauan kegiatan konstruksi, serta penindakan terhadap pelanggaran yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pemerintah juga mengoordinasikan peran aparat daerah, seperti Dinas Tenaga Kerja dan perangkat desa, untuk memastikan kebijakan perlindungan anak berjalan secara menyeluruh hingga tingkat pedesaan. Dengan demikian, pengawasan dan penegakan hukum menjadi instrumen vital dalam melindungi anak dari risiko eksploitasi serta memastikan bahwa hak-hak mereka

---

<sup>95</sup> Puannandini, D. A., Dzulfqar, D. A., Sandika, A., & Pradipta, M. A. (2025). Kesejahteraan Pekerja Sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(7).

terpenuhi sesuai prinsip kemanusiaan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Memiliki komitmen yang kuat dalam memastikan terpenuhinya perlindungan anak, khususnya terkait pelibatan anak dalam pekerjaan berisiko tinggi seperti buruh bangunan. DP3A menegaskan bahwa anak tidak boleh ditempatkan dalam situasi yang dapat membahayakan keselamatan, kesehatan, maupun perkembangan mereka. Sebagai bentuk tanggung jawabnya, DP3A secara aktif melakukan pemantauan dan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, pihak sekolah, serta Dinas Ketenagakerjaan, guna memastikan tidak terjadi eksploitasi ekonomi terhadap anak di wilayah tersebut.

Selain itu, langkah responsif juga dilakukan ketika DP3A menerima laporan atau menemukan langsung kasus pekerja anak di lapangan. Tindakan ini diwujudkan melalui asesmen mendalam terhadap kondisi keluarga, analisis latar belakang anak, serta identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan anak bekerja. Proses tersebut menjadi dasar dalam menentukan bentuk intervensi yang tepat, sehingga penanganan kasus tidak hanya berhenti pada penarikan anak dari pekerjaan berbahaya, tetapi juga mencakup upaya perlindungan berkelanjutan yang sesuai dengan prinsip-prinsip kesejahteraan dan perlindungan anak.

#### **b. Memberikan Sosialisasi dan pengawasan Kepada Masyarakat**

Peran pemerintah dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat merupakan langkah strategis dalam memastikan terpenuhinya hak-hak anak, terutama bagi anak yang rentan terlibat dalam pekerjaan berisiko seperti

buruh bangunan.<sup>96</sup> Adapun peran pemerintah dalam hal ini DP3A yaitu sosialisasi dan pengawasan serta ketegasan dalam melindungi hak-hak anak. sebagaimana yang di sampaikan oleh kabag PPA DP3A yaitu,

“Iya Kami akan menyusun jadwal untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan yang intersif serta berkolaborasi dengan pemerintah desa setempat agar masyarakat mendapat pemahaman yang tepat mengenai hak-hak anak dan memberikan perlindungan kepada anak dibawah umur yang berkera di sektor yang berisiko.”<sup>97</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, langkah-langkah yang akan diambil oleh DP3A sebagai lembaga yang bertugas melindungi hak anak yaitu berupaya untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan yang lebih intensif serta berkolaborasi dengan pemerintah desa setempat untuk memberikan perlindungan kepada anak dibawah umur yang bekerja di sektor yang berisiko. Melalui program edukasi yang terarah serta sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan, pemerintah berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak dan bahaya yang dapat timbul apabila anak dilibatkan dalam pekerjaan yang tidak sesuai dengan usia dan kemampuan mereka. Upaya ini bertujuan membentuk kesadaran kolektif agar masyarakat memahami bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan, perlindungan, serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.<sup>98</sup>

---

<sup>96</sup> Suryani, L., & Nirwani, N. P. (2025). *Kebijakan Hukum dan Perlindungan Anak: Langkah Strategis Menjamin Hak-hak Anak*. Deepublish.

<sup>97</sup> kabag PPA DP3A Luwu, “wawancara Peran Dalam Memberikan Perlindungan Hak Anak’ 27 Agustus.” 2025.

<sup>98</sup> Prastini, E. (2024). Kekerasan terhadap anak dan upaya perlindungan anak di Indonesia. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(2), 760-770. ISO 690

Dalam hal ini upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam reintegrasi anak dari lingkungan kerja seperti buruh bangunan yaitu menarik anak secara bertahap dari pekerjaan yang berbahaya dan memberikan arahan bahwa pekerjaan yang mereka lakukan dapat menimbulkan resiko yang fatal, diberikan pelatihan non-formal sesuai dengan usia (misalnya komputer, desain, bukan pekerjaan fisik berat), pendampingan psikologis untuk membantu anak pulih dari pengalaman eksploitasi.

Sosialisasi tersebut juga diperluas kepada berbagai pihak, termasuk orang tua, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha di sektor konstruksi, sehingga tercipta lingkungan sosial yang mendukung pemenuhan hak anak secara menyeluruh. Dengan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat melalui peran edukatif pemerintah, diharapkan praktik pelibatan anak dalam pekerjaan konstruksi dapat diminimalkan, dan pandangan yang sebelumnya menganggap pekerjaan anak sebagai hal yang wajar dapat berubah menjadi pemahaman yang sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak. Melalui upaya ini, pemerintah menegaskan komitmennya dalam menciptakan lingkungan yang aman, layak, dan mendukung bagi seluruh anak.<sup>99</sup>

### c. Menyediakan Bantuan Sosial

Bantuan sosial bagi keluarga rentan merupakan salah satu bentuk intervensi penting yang dilakukan pemerintah untuk mencegah keterlibatan anak dalam pekerjaan berbahaya, termasuk pekerjaan sebagai buruh bangunan.

---

<sup>99</sup> Afandy, T., & Desiandri, Y. S. (2023). Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(3), 145-155.

Kondisi ekonomi yang terbatas seringkali menjadi alasan utama yang mendorong anak bekerja demi membantu kebutuhan keluarga.<sup>100</sup> Oleh sebab itu, pemberian bantuan sosial tidak hanya berfungsi sebagai penopang ekonomi, tetapi juga sebagai langkah preventif agar anak dapat tetap menikmati haknya secara utuh, terutama hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari eksploitasi.<sup>101</sup>

Sebagaimana yang di katakan oleh pemerintah Desa Salu Induk yaitu,

“saya tahu ada anak yang ikut kerja sebagai buruh bangunan. Terus terang, desa belum punya program khusus untuk mencegah hal ini. Kami dari pihak desa berharap bisa bekerja sama dengan dinas terkait dan pemerintah pusat agar anak-anak tidak lagi harus turun ke lapangan kerja untuk jadi buruh bangunan dan bisa lebih fokus untuk bersekolah. Sebagai pemerintah di desa salu induk saya akan berupaya untuk membantu secara finansial masyarakat yang anaknya bekerja sebagai pekerja bangunan, saya akan melakukan pendataan ulang agar bantuan dari pemerintah pusat itu bisa di nikmati oleh masyarakat yang betul-betul membutuhkan bantuan, terutama untuk kebutuhan anak-anak yang masih di bawah umur.”<sup>102</sup>

Sebagaimana yang di sampaikan oleh pemerintah desa, hal ini juga di sampaikan oleh tokoh masyarakat bahwa,

“di desa ini memang ada mi beberapa keluarga yang masuk kategori susah, tapi tidak semua dapat bantuan karena kuota terbatas. Kami sudah sering ajukan data, cuma proses verifikasi dari pusat lama mi datang. Makanya ada anak-anak yang terpaksa ikut turun kerja sebagai buruh bangunan untuk tambah-tambah kebutuhan sehari-hari. Tapi kami akan berusaha untuk membantu mereka supaya anak-anaknya yang masih kecil itu tidak lagi bekerja sebagai buruh bangunan, insyaallah.”<sup>103</sup>

---

<sup>100</sup> Awalokita, S., Hariansah, S., & Marhayani, C. (2025). Hukum dan Realitas Sosial: Studi Sosio-Legal Tentang Pekerja Anak dalam Konteks Kemiskinan di Kota Pangkalpinang. *Jurnal Legalitas*, 3(1), 12-22.

<sup>101</sup> Syair, Z. U. (2024). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEBAGAI PENGEMIS DI KOTA PALOPO* (Doctoral dissertation, IAIN Palopo).

<sup>102</sup> Rombe Murni, “Wawancara Pemerintah Desa Salu Induk 28 Agustus.,” 2025.

<sup>103</sup> Suparman, “Wawancara Tokoh Masyarakat Desa Salu Induk 28 Agustus,” 2025.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pemerintah desa salu induk selain melakukan sosialisasi dan pengawasan kepada anak-anak di desa salu induk, pemerintah desa juga akan berupaya untuk membantu keluarga kelas menengah bawah (miskin) dengan melakukan pendataan kepada masyarakat yang kurang mampu secara finansial. Sehingga, dengan pendataan ini masyarakat yang kurang mampu akan di berikan bantuan finansial agar anak-anak dari keluarga kurang mampu ini tidak lagi terlibat dalam pekerjaan yang berisiko tinggi karena masalah finansial.

Melalui program-program seperti bantuan tunai, bantuan pendidikan, dan pendampingan keluarga, pemerintah berupaya memastikan bahwa keluarga rentan memperoleh dukungan yang memadai. Kehadiran bantuan ini diharapkan mampu mengurangi beban ekonomi rumah tangga serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak. Dengan demikian, bantuan sosial yang terarah dan berkelanjutan diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, sehat, dan layak bagi tumbuh kembang anak di berbagai wilayah, khususnya di daerah pedesaan.<sup>104</sup>

Kondisi ini berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan dasar keluarga, sehingga sebagian anak terpaksa ikut bekerja sebagai buruh bangunan untuk membantu meringankan beban ekonomi rumah tangga.

Pemerintah desa menyampaikan bahwa mereka akan melakukan pendataan ulang guna memastikan bantuan sosial dapat tersalurkan secara tepat

---

<sup>104</sup> Yudha, R. I., Hakim, L., & Sabandi, M. (2025). Studi Kasus Perlindungan Sosial Melalui PKH, BLT, dan BSU: Upaya Mengurangi Ketergantungan Pinjaman pada Masyarakat Rentan di Kota Jambi. *SJEE (Scientific Journals of Economic Education)*, 9(2), 243-251.

sasaran kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi keterlibatan anak dalam pekerjaan yang berisiko dan melanggar ketentuan perlindungan anak. Dengan adanya penyaluran bantuan yang lebih optimal, keluarga rentan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup tanpa mengandalkan tenaga anak dalam pekerjaan berbahaya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak anak sebagai pekerja konstruksi di Desa Salu Induk belum terlaksana sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Praktik keterlibatan anak dalam pekerjaan konstruksi yang memiliki tingkat risiko tinggi secara nyata bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dan kewajiban negara dalam menjamin hak-hak anak. Faktor ekonomi, rendahnya kesadaran orang tua, serta budaya masyarakat tidak dapat dijadikan alasan pembenar atas terabaikannya hak anak, karena secara normatif hukum telah mewajibkan negara, orang tua, dan masyarakat untuk memberikan perlindungan secara maksimal kepada anak. Lemahnya ketegasan pemerintah dan belum optimalnya pengawasan oleh instansi terkait menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum (*das sollen*) dengan kenyataan di lapangan (*das sein*). Oleh karena itu, kondisi tersebut menegaskan bahwa pemenuhan hak anak sebagai pekerja konstruksi di Desa Salu Induk masih memerlukan perhatian serius dan langkah konkret yang berorientasi pada penegakan hukum dan perlindungan hak anak secara berkelanjutan..

#### **B. Saran**

1. Bagi pemerintah desa, diperlukan program pencegahan pekerja anak dengan memberikan bantuan sosial bagi keluarga miskin serta penyediaan akses pendidikan alternatif seperti kelas sore atau pendidikan paket. Dengan adanya

dukungan dari pemerintah desa, keluarga tidak lagi menjadikan anak sebagai penopang ekonomi rumah tangga.

2. Bagi pemerintah daerah dan instansi terkait, perlu memperkuat pengawasan di sektor informal, termasuk pada sektor buruh bangunan, yang sering luput dari perhatian. Dinas Perlindungan Anak, Dinas Ketenagakerjaan, dan Dinas Pendidikan harus bersinergi dalam bentuk monitoring, sosialisasi hukum, serta pemberian sanksi kepada pihak yang melanggar aturan terkait pekerja anak.
3. Bagi masyarakat dan orang tua, penting untuk meningkatkan kesadaran bahwa anak memiliki hak fundamental yang harus dipenuhi, terutama hak atas pendidikan. Perubahan pola pikir diperlukan agar anak tidak lagi dipandang sebagai tenaga kerja tambahan, melainkan sebagai generasi penerus yang perlu dilindungi dan didukung pertumbuhannya.
4. Bagi lembaga pendidikan dan organisasi sosial, perlu adanya program pendampingan dan kampanye edukasi tentang bahaya pekerja anak, baik dari sisi kesehatan maupun masa depan mereka. Sekolah dan organisasi lokal dapat menjadi mitra strategis dalam mencegah anak putus sekolah akibat bekerja. Dengan adanya langkah terpadu dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan, maka hambatan pemenuhan hak anak sebagai buruh bangunan di Desa Salu Induk dapat diminimalisir, sehingga anak-anak dapat tumbuh, belajar, dan berkembang sesuai dengan hak-haknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- (Keppres), Keputusan Presiden. "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)." *Sekretariat Website JDIH BPK Badan Binbangkum*, 1990. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/63923/keppres-no-36-tahun-1990>.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi 1. makassar: CV. syakir Media Press, 2021.
- Addu. "wawancara Anak Pekerja Konstruksi Di Desa Saluinduk' 21 Agustus.," 2025.
- Addu, orang tua. "Wawancara Orang Tua Addu (Anak Pekerja Konstruksi) 25 Agustus.," 2025.
- Afandy, Tri, and Yati Sharfina Desiandri. "Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak." *Kajian Hukum* 4 (2024): 145–55. <file:///C:/Users/HP/Downloads/411-1474-1-PB.pdf>.
- Anjani, Anastasia. "10 Hak Anak Yang Diamanatkan PBB Dan Penjelasannya." *detik.com*, n.d. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5507800/10-hak-anak-yang-diamanatkan-pbb-dan-penjelasannya>.
- Annas. "Wawancara Anak Pekerja Konstruksi Di Desa Saluinduk" 23 Agustus.," 2025.
- Annas, orang tua. "Wawancara Orang Tua Annas (Anak Pekerja Konstruksi) 25 Agustus.," 2025.
- Arsip. *Buku Profil Penduduk Desa Salu Induk 2025*, 2025.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA," 2023. <https://kbbi.web.id>.
- BPK.RI. *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK*, 2014. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.
- BPK. "Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Nutrients*, 2002. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002>.
- Desa, Pemerintah. "Observasi Awal Anak Pekerja Konstruksi Desa Salu Induk," 2025.
- DEWI AFRINA. "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Repositori Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*, 2023, 48. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.
- DR. ARIFUDDIN MUDA HARAHAHAP, M.HUM. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Edited by M.Hum. Dr. Budi Sastra Panjaitan, 2020. [http://repository.uinsu.ac.id/9257/1/BUKU\\_PENGANTAR\\_HUKUM\\_KETENAGAKERJAAN\\_UNESCO.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/9257/1/BUKU_PENGANTAR_HUKUM_KETENAGAKERJAAN_UNESCO.pdf).

- <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>. “Undang-Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat.” <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>, 2011.
- ILHAM, RIDHA AKTARI. “Upaya Pemenuhan Hak Pekerja Anak Ditinjau Dari Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang,” no. 35 (2024). [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/36559/1/Ridha Aktari Ilham%2C 190106062%2C FSH%2C IH.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/36559/1/Ridha%20Aktari%20Ilham%20190106062%20FSH%20IH.pdf).
- Indonesia, kementerian agama republik. “Q.S Al-Isra 17:31.” Accessed June 12, 2025. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- INDONESIA, KETERNAGAKERJAAN REPUBLIK. *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN. BPK.RI*, 2003. file:///C:/Users/HP/Downloads/UU Nomor 13 Tahun 2003 (1).pdf.
- Indonesia, Unicef. “Setiap Anak Berhak ‘Hak Untuk Setiap Anak.’” *Unicef Indonesia*, 2023. <https://www.unicef.org/indonesia/id/setiap-anak-berhak>.
- Islamiah, Nur. “PEMENUHAN HAK ANAK PADA KELUARGA TENAGA KERJA INDONESIA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 35 TAHUN 2014 (STUDI KASUS DI DESA RATO KEC. LAMBU KAB. BIMA, NTB),” 2024. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/77541/1/Nur Islamiah-FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/77541/1/Nur%20Islamiah-FSH.pdf).
- Jhamil, M. nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. 3rd ed. sinar grafika, 2015.
- Luwu, kabag PPA DP3A. “‘wawancara Peran Dalam Memberikan Perlindungan Hak Anak’ 27 Agustus,,” 2025.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat. “UUD Negara RI Tahun 1945.” *Pemerintah Pusat*, n.d., 1–28. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.PeraturanPIH&id=1&menu=6&status=1>.
- Mankiw, N. Gregory. *Pengantar Ekonomi Makro*. Edited by Laila Febriana. Asia Salemba Empat, 2014.
- Murni, Rombe. “Wawancara Pemerintah Desa Salu Induk 28 Agustus,,” 2025.
- orang tua pais. “Wawancara Orang Tua Pais (Anak Pekerja Konstruksi) 24 Agustus,,” 2025.
- pais. “Wawancara Anak Pekerja Konstruksi Di Desa Saluinduk” 22 Agustus,,” 2025.
- pasya. “Wawancara Anak Pekerja Konstruksi Di Desa Saluinduk” 22 Agustus,,” 2025.
- Pasya, orang tua. “Wawancara Orang Tua Pasya (Anak Pekerja Konstruksi) 25 Agustus,,” 2025.
- Pemerintah Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.” *Lembaran Negara 1999/ No. 165, TLN NO.*

- 3886, *LL SETNEG : Hlm* 29, 1999, 1–29.  
[https://peraturan.bpk.go.id/Download/33861/UU Nomor 39 Tahun 1999.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/33861/UU%20Nomor%2039%20Tahun%201999.pdf).
- Pendi. “Wawancara Kepala Tukang Pekerja Konstruksi Di Desa Saluinduk” 22 Agustus.,” 2025.
- Prent. “Wawancara Kepala Tukang Pekerja Konstruksi Di Desa Saluinduk” 21 Agustus.,” 2025.
- Pujiastuti Endah. “Pengantar-Hukum-Ketenagakerjaan,” 2008.  
<https://repository.usm.ac.id/files/bookusm/A008/20171110024751-Pengantar-Hukum-Ketenagakerjaan.pdf>.
- Rani, Hafnidar A. *Manajemen Proyek Konstruksi*. CV BUDI UTAMA, 2016.  
[https://www.researchgate.net/publication/316081639\\_Manajemen\\_Proyek\\_Konstruksi](https://www.researchgate.net/publication/316081639_Manajemen_Proyek_Konstruksi).
- Rasyid. “wawancara Anak Pekerja Konstruksi Di Desa Saluinduk’ 21 Agustus 2025.,” 2025.
- Rasyid, orang tua. “Wawancara Orang Tua Rasyid (Anak Pekerja Konstruksi) 24 Agustus.,” 2025.
- Sara Indah Elisabet Tambun, Goncalwes Sirait, Janpatar Simamora. “Analisis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Mencakup Bab Iv Pasal 5 Mengenai Hak Dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua Dan Pemerintah.” *Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 1 (December 31, 2020): 82–88.  
<https://doi.org/10.17977/um020v16i22022p265-275>.
- Sondakh, Leonardo, Irawaty Masloman, Program Studi, Ekonomi Pembangunan, and Universitas Sam Ratulangi. “PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, ANGKATAN KERJA DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP JUMLAH PENGANGGURAN DI PROVINSI SULAWESI UTARA” 24, no. 1 (2024): 1–12.  
[file:///C:/Users/HP/Downloads/1-12+Leonardo+Sondakh \(1\).pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/1-12+Leonardo+Sondakh%20(1).pdf).
- Statistik, badan pusat indonesia. *Persentase Anak Usia 10-17 Tahun Yang Bekerja Menurut Provinsi (Persen), 2023*, 2023. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjAwOCMy/persentase-anak-usia-10-17-tahun-yang-bekerja-menurut-provinsi.html>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi 3. bandung: alvabeta cv, 2021.
- Suparman. “Wawancara Tokoh Masyarakat Desa Salu Induk 28 Agustus,” 2025.
- Talenta, Mekari. “Tenaga Kerja: Pengertian, Jenis Dan Unsur Di Dalamnya.” [talenta.co](https://www.talenta.co/blog/tenaga-kerja-terdidik-terlatih-tidak-terlatih/#Klasifikasi_dan_Macam-Macam_Jenis_Ketenagakerjaan), 2025. [https://www.talenta.co/blog/tenaga-kerja-terdidik-terlatih-tidak-terlatih/#Klasifikasi\\_dan\\_Macam-Macam\\_Jenis\\_Ketenagakerjaan](https://www.talenta.co/blog/tenaga-kerja-terdidik-terlatih-tidak-terlatih/#Klasifikasi_dan_Macam-Macam_Jenis_Ketenagakerjaan).
- UU no 2 tahun 2004. “Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.” *Presiden Republik Indonesia*, no. 1 (2004): 1–103.  
<https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/2.pdf>.
- Widiarty, Wiwik Sri. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

<http://repository.uki.ac.id/14688/1/BukuAjarMetodePenelitianHukum.pdf#page=4>.00.

Yuwono, Margo. “Survei Angkatan Kerja Nasional 2021” 1 (2021): 3.  
file:///C:/Users/HP/Downloads/booklet-survei-angkatan-kerja-nasional-februari-2021.pdf.

## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Wawancara pada orang tua

**subyek Nama :**

**Waktu :**

**Tanggal :**

1. Bagaimana bapak/ibu memberikan perhatian kepada putra bapak/ibu dalam kehidupan sehari-hari?
2. Bagaimana pemahaman bapak/ibu mengenai hak anak?
3. Kendala apa yang bapak/ibu hadapi selama ini mengenai pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan anak bapak/ibu?
4. Sebagai orang tua bagaimana pendapat bapak/ibu tentang pendidikan bagi anak?
5. Faktor pendorong anak lebih memilih bekerja buruh bangunan daripada bersekolah.
6. Apa tanggapan anda orang tua ketika anak bekerja?
7. Apakah ada paksaan anak ibu/bapak bekerja?

### B. Wawancara Dengan

**Subjek Nama :**

**Waktu :**

**Tanggal :**

1. Mengapa anda melakukan pekerjaan sebagai buruh bangunan?
2. Apa saja hambatan anda saat bekerja?
3. apa alasan anda putus sekolah?
4. Menurut anda apakah bekerja sebagai buruh bangunan dapat meningkatkan kesejahteraan?

### C. Wawancara Dengan Atasan

**Subjek Nama :**

**Waktu :**

**Tanggal :**

1. Berapa gaji yang diterima oleh pekerja anak buruh bangunan?
2. Bagaimana perekrutan anggota pada pekerja anak?
3. Bagaimana interaksi anak-anak dengan di lingkungan kerja?

### D. Wawancara Dengan Pemerintah/Tokoh Masyarakat Setempat

1. Bagaimana tanggapan ibu/bapak melihat anak bekerja sebagai buruh bangunan?
2. Bagaimana kehidupan keluarga RW.05 yang anaknya bekerja sebagai buruh bangunan?
3. Apa peran pemerintah menyikapi adanya anak bekerja sebagai buruh bangunan?

**E. Wawancara pada guru subyek**

Nama :

Tempat wawancara :

Waktu :

Tanggal :

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang siswa yang bekerja?
2. Bagaimana prestasi siswa bapak/ibu di sekolah?
3. Faktor apa yang memengaruhi anak tersebut memilih berhenti sekolah?

**F. Wawancara dengan DP3A**

Nama :

Tempat wawancara :

Waktu :

Tanggal :

1. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengetahui adanya anak bekerja sebagai buruh bangunan?
2. upaya apa yang dilakukan DP3A untuk anak yang bekerja di bawah umur?

## PEDOMAN WAWANCARA



Wawancara dengan Kabag PPA (Dinas DP3A)



Wawancara dengan orang tua buruh bangunan



Wawancara dengan orang tua buruh bangunan



Wawancara dengan Guru



Wawancara dengan buruh bangunan



Wawancara dengan buruh bangunan



Wawancara dengan atasan buruh bangunan



Wawancara dengan kepala Desa

## RIWAYAT HIDUP



**Asqari Narpan** lahir di Saluinduk pada tanggal 24 Juni 2001.

Ia merupakan anak kedua dari empat bersaudara, putra dari pasangan Narpan dan Muhlistiawati. Saat ini, penulis

berdomisili di Saluinduk, Kecamatan Bua Ponrang, Kab Luwu.

Pendidikan dasar diselesaikan pada tahun 2013 di MI Assalam Saluinduk, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Bua Ponrang hingga lulus pada tahun 2016. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan ke jenjang menengah kejuruan di MAS Assalam Saluinduk diselesaikannya pada tahun 2019., Pada tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Sebagai bagian dari penyelesaian studi jenjang Sarjana (S1), penulis menyusun skripsi dengan judul **“Pemenuhan Hak Anak Sebagai Buruh Bangunan (Studi Kasus di Desa Salu Induk.”**